

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN AKTIVIS GENDER
KOTA MALANG TERHADAP HAK CUTI WANITA YANG DITINGGAL
MATI SUAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Fahmi

NIM 14210090



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN AKTIVIS GENDER
KOTA MALANG TERHADAP HAK CUTI WANITA YANG DITINGGAL
MATI SUAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Fahmi

NIM 14210090



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN AKTIVIS GENDER KOTA MALANG TERHADAP HAK CUTI WANITA YANG DITINGGAL MATI SUAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh, batal demi hukum.

Malang, 4 Juni 2018
Penulis,



Ahmad Fahmi
Ahmad Fahmi
NIM 14210090

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Fahmi NIM 14210090,
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN AKTIVIS GENDER
KOTA MALANG TERHADAP HAK CUTI WANITA YANG DITINGGAL
MATI SUAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 4 Juni 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing,


Dr. Sudirman, M.A
NIP. 19770822 200501 1 003


Dr. Sudirman, M.A
NIP. 19770822 200501 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Fahmi NIM 14210090, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN AKTIVIS GENDER KOTA MALANG TERHADAP HAK CUTI WANITA YANG DITINGGAL MATI SUAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN


Telah dinyatakan **LULUS**

Dewan Penguji:


1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP 19751108 200901 2 003


Ketua

2. Dr. Sudirman, M.A
NIP 19770822 200501 1 003


Sekretaris

3. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP 19730118 199803 2 004


Penguji Utama



Malang, 25 Juni 2018

Dekan,


H. Saifullah, S.H. M.Hum
NIP 19651205 200003 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

(Surat An-Nisa' Ayat 19)¹

¹ Al-Qur'an Online diakses di <http://www.alquran-indonesia.com/> pada 17 Mei 2018

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah, Pemelihara seluruh alam, yang telah menerangi hati hambanya yang taqwa dengan hidayah yang mendekatkan kepada-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Pandangan Majelis Ulama Indonesia Dan Aktivis Gender Kota Malang Terhadap Hak Cuti Wanita Yang Ditinggal Mati Suami Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” dengan baik.

Shalawat beserta salam semoga tetap tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Rasul terakhir yang diutus dengan membawa syariah yang mudah, penuh rahmat, dan membawa keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat, yang mana beliau adalah yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yakni agama islam.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapa terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Sudirman, M.A. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis sampaikan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Almarhum Dr. Mujaid Kumkelo, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag selaku ketua dalam sidang skripsi yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi yang dibuat oleh penulis bisa menjadi lebih baik.
7. Erfaniah Zuhriah, M.H yang menjadi penguji utama dalam sidang skripsi yang telah menguji karya penulis sehingga skripsi bisa diketahui kekurangannya dan diperbaiki supaya menjadi skripsi yang lebih bagus.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
9. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.


10. Terkhusus untuk kedua orang tua saya Bapak M. Anwar Basyir (Alm) dan Ibu Choirun Niswatin yang doa dan perjuangannya tidak pernah terputus untuk penulis selaku anaknya. Kepada keluarga besar yang selalu mendukung saya sehingga bisa menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
11. Teruntuk seluruh teman-teman Al-Ahwal al-Syakhsiyyah 2014 yang sudah berjuang bersama selama masa perkuliahan, kepada sahabat-sahabat seperjuangan di Malang, saya sampaikan terima kasih yang besar.
12. Untuk informan yang sudah menyediakan waktu kepada penulis untuk melakukan wawancara sehingga tugas akhir ini bisa berjalan sampai selesai
13. Kepada Google yang mempermudah penulis untuk memperoleh wawasan, pengetahuan untuk menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir
14. Kepada segala ciptaan Allah yang telah berkontribusi kepada penulis mulai awal perkuliahan sampai lulus sarjana, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.
15. Semua pihak yang telah membantu saya dengan sukarela yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut Allah limpahkan balasan yang tidak terhingga dan apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari

bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 4 Juni 2018

Penulis,



Ahmad Fahmi

NIM 14210090

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing di tulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = u misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kiamat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-

risâlat li al-mudarrisah, atau apabila beraa di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:


1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintah, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid” “Amin Rais” dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	15
1. Iddah	15
2. Ihdad	26
3. Hukum tentang berkabung di Indonesia	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	34
D. Sumber Data.....	35
1. Sumber Data Primer	35

2. Sumber Data Sekunder	36
E. Metode Pengumpulan Data	36
1. Wawancara	36
2. Triangulasi	38
F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data	39
1. Pengeditan	39
2. Pengklasifikasian	39
3. Pembuktian	40
4. Analisis	40
5. Kesimpulan	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perspektif Majelis Ulama Indonesia Kota Malang	42
B. Hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perspektif aktivis gender Kota Malang	55
C. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Majelis Ulama' Indonesia dan Aktivis Gender Kota Malang tentang Hak Cuti Wanita yang Ditinggal Mati Suami dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	78
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91

ABSTRAK

Fahmi, Ahmad. (14210090) 2018. *Pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Aktivis Gender Kota Malang terhadap Hak Cuti Wanita yang Ditinggal Mati Suami dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A

Kata Kunci : Hak Cuti, Iddah, Ihdad

Hak cuti merupakan hak yang diperoleh pekerja untuk beristirahat dari pekerjaannya sehingga terbebas dari tuntutan pekerjaan dalam waktu tertentu. Hak cuti bagi wanita yang ditinggal mati suami penting untuk menunjukkan rasa belasungkawa atas kematian suami. Hak cuti ini memberikan kesempatan bagi wanita muslimah untuk menjalani tuntutan dari agamanya yaitu iddah (masa tunggu) dan ihdad (masa berkabung). Negara juga mempunyai Undang-Undang yang mengatur hak cuti termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada perbedaan ketentuan dalam agama dan undang-undang mengenai masa berkabung sehingga menimbulkan persoalan untuk dianalisis.

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) pandangan Majelis Ulama Indonesia kota Malang tentang hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, 2) Pandangan aktivis gender kota Malang tentang hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, 3) menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan Majelis Ulama Indonesia kota Malang dan aktivis gender kota Malang tentang hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini dilakukan di kota Malang. Dalam mengumpulkan data dilakukan wawancara kepada sejumlah informan yang sudah ditentukan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, pembuktian, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh dari pandangan Majelis Ulama Indonesia dan aktivis gender kota Malang memberi kesimpulan bahwa : 1) Majelis Ulama Indonesia kota Malang berpandangan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih belum bisa mewakili ketentuan iddah dan ihdad dalam agama, 2) Aktivis gender kota Malang berpandangan hak cuti selama 2 hari yang diberikan Undang-Undang Ketenagakerjaan masih belum cukup bagi wanita berkabung, 3) Persamaannya adalah hak cuti 2 hari masih belum cukup bagi wanita yang berkabung. Adapun perbedaannya adalah Majelis Ulama Indonesia kota Malang mengapresiasi Undang-Undang Ketenagakerjaan karena memberi waktu berduka sedangkan sebagian aktivis gender menganggap Undang-Undang ini belum memihak kepada pekerja wanita.

ABSTRACT

Fahmi, Ahmad. (14210090) 2018. *The views of the Indonesian Council of Ulama and Gender Activists of Malang City on Women's Leave Rights because the husband died in Law Number 13 of 2003 on Employment*, Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang
Supervisor: Dr. Sudirman, M.A.

Keywords : Leave Rights, Iddah, Ihdad

The leave right is the right of the worker to rest from his job so free from the demands of work within a specified time. The leave right for women because the husband died, it is important to show condolences for the death of the husband. This leave right give a chance for Muslim women to live the demands of her religion that is iddah (waiting period) and ihdad (mourning period). The State has Law which regulates the leave rights entitled in Law Number 13 Year 2003 on Employment. There are different provisions in religion and laws about the period of mourning that causes problems to be analyzed.

The focus of this research is to describe : 1) the views of the Indonesian Council of Ulama in Malang City on women's leave right because the husband died in the law on employment, 2) the views of gender activists in Malang City on women's leave right because the husband died in the law on employment, 3) analyze the similarities and differences the views of the Indonesian Council of Ulama and gender activists of Malang City on women's leave rights because the husband died in the law on employment.

This research uses the type of empirical research with qualitative approach that produces descriptive data. This research was conducted in Malang city. Data collection was obtained by interviews to a number of informants who have been determined. Data management is done by editing, classifying, verifying, then analyzed to get conclusion.

The results of the research of the views of the Indonesian Council of Ulama and gender activists of Malang City concluded that: 1) the Indonesian Council of Ulama Malang city argued that the Law Number 13 Year 2003 on Employment still can not represent the provisions of iddah and ihdad in religion, 2) Gender activists of Malang city, argued the leave right 2 days given the law on Employment still not enough for women to mourn, 3) the similarities is a 2 days leave right still not enough for a mourning woman. the difference is the Indonesian Council of Ulama Malang city appreciate the law on employment for giving time to mourn while some gender activists assume this law has not been impartial to women workers.


ملخص البحث

فهيمى احمد, (١٤٢١٠٠٩) ٢٠١٨ , وجهات نظر المجلس الإندونيسي للعلماء والنشطاء من الجنسين في مدينة مالانج حول حقوق إجازة النساء لأن الزوج توفي في القانون رقم ١٣ لعام ٢٠٠٣ بشأن التوظيف

أطروحة , قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامية الحكومية مالانج

المشرف: دكتور. سوديرمان ، م

الكلمات المفتاحية: حق الإجازة ، عده ، الحداد
 حق الإجازة هو حق العامل في أن يستريح من وظيفته بحيث تكون خالية من متطلبات العمل في غضون فترة زمنية محددة. الإجازة حق للمرأة لأن الزوج توفي ، من المهم أن تظهر التعازي لوفاة الزوج. يعطي هذا الحق فرصة للنساء المسلمات ليعيشن مطالب ديانتهم التي هي عدة (فترة الانتظار) و الحداد (فترة الحداد). الدولة لديها قانون ينظم حقوق الإجازة الممنوحة في القانون رقم ١٣ لعام ٢٠٠٣ بشأن التوظيف. هناك أحكام مختلفة في الدين والقوانين حول فترة الحداد التي تسبب المشاكل التي يتعين تحليلها.
 يركز هذا البحث على وصف: (١) وجهات نظر المجلس الإندونيسي للعلماء في مدينة مالانج حول إجازة المرأة مباشرة لأن الزوج توفي في قانون التوظيف ، (٢) وجهات نظر نشطاء الجندر في مدينة مالانج حول حق المرأة في الإجازة لأن الزوج توفي في قانون التوظيف ، (٣) تحليل أوجه التشابه والاختلاف وجهات نظر المجلس الإندونيسي للعلماء ونشطاء الجندر في مدينة مالانج حول حقوق إجازة المرأة لأن الزوج توفي في قانون التوظيف.
 يستخدم هذا البحث نوع البحث التجريبي مع النهج النوعي الذي ينتج بيانات وصفية. تم إجراء هذا البحث في مدينة مالانج. تم الحصول على جمع البيانات عن طريق المقابلات لعدد من المخبرين الذين تم تحديدهم. تتم إدارة البيانات عن طريق التحرير ، التصنيف ، التحقق ، ثم تحليلها للحصول على النتيجة.
 خلصت نتائج أبحاث آراء المجلس الإندونيسي للعلماء والناشطين في مجال الجنس في مدينة مالانج إلى ما يلي: (١) جادل المجلس الإندونيسي لمدينة ألاما مالانج بأن القانون رقم ١٣ لعام ٢٠٠٣ بشأن التوظيف لا يزال غير قادر على تمثيل أحكام العدة والحداد في الدين ، (٢) جادل نشطاء الجندر في مدينة مالانج ، الإجازة حق ٢ أيام نظراً لقانون التوظيف لا يزال غير كافياً للمرأة حدادا على ، (٣) أوجه التشابه هو إجازة ٢ أيام الحق لا يكفي ما يكفي لامرأة الحداد. والفرق هو أن المجلس الإندونيسي لمدينة ألاما مالانج يقدر قانون التوظيف لإعطاء الوقت للحزن بينما يفترض بعض النشطاء الجندريين أن هذا القانون لم يكن محايداً للعاملات.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah pekerjaan seorang pegawai memiliki kewajiban dan hak yang sudah ada ketentuannya. Salah satu hak dari pegawai adalah mengenai hak cuti yang memang merupakan hak dasar pegawai sebagai manusia. Hak cuti merupakan jaminan untuk menikmati hidup dan beristirahat dari tuntutan pekerjaan.

Dari beberapa macam hak cuti terdapat hak cuti yang diberikan jika ada keluarga yang tinggal serumah meninggal dunia. Hal ini sebagai bentuk belangsungkawa atas meninggalnya orang yang dicintai. Hak cuti ini juga merupakan kewajiban dari perusahaan untuk menunjukkan rasa duka cita kepada pegawainya yang mengalami musibah.

Apalagi yang meninggal merupakan orang yang paling dicintainya yaitu suami yang menjadi kepala keluarga. Seorang istri harus menunjukkan rasa duka cita yang mendalam karena selama ini menjadi pendamping hidup suaminya. Disamping kedudukannya sebagai wanita pekerja, seorang istri memiliki hak cuti dengan alasan suaminya meninggal.

Hak cuti ini juga memberi kesempatan bagi wanita untuk menjalankan kewajibannya sebagai orang Islam karena dalam hal ini seorang wanita terikat dengan masa iddah (masa tunggu) dan ihdad (masa berkabung). Hal ini sangat penting karena dalam agama Islam terdapat kewajiban bagi wanita yang telah berpisah dengan suami baik karena perceraian atau kematian.

Masa iddah atau ihdad memiliki beberapa manfaat diantaranya untuk memastikan bersihnya rahim perempuan dari pengaruh pernikahan sebelumnya, turut berduka cita dalam kematian suami, memberi kesempatan untuk berfikir kepada wanita untuk rencana kedepannya.

Aspek penting dalam iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah mengenai aspek sosial, hal ini tidak bisa dihindarkan karena begitu kompleksnya kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sehingga perlu adanya hak cuti bagi wanita yang ditinggal mati suaminya untuk menunjukkan kepada lingkungan sekitar bahwa adanya rasa duka cita yang mendalam, disamping itu untuk menghindari gosip atau komentar negatif dari masyarakat.

Jika setelah kematian suami perempuan berhias secara mencolok karena bekerja kembali dan bisa menarik perhatian dari lawan jenisnya ini bisa menimbulkan fitnah. Hal ini bertentangan dengan kandungan makna yang

dimaksudkan oleh KHI, yakni tujuan dari pada ihdad adalah untuk menjaga perempuan dari fitnah.²

Hak cuti bagi pegawai harus disediakan oleh perusahaan untuk memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk beristirahat dalam pekerjaannya. Hak cuti ini juga diatur oleh negara dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sehingga ini merupakan tanggungjawab negara kepada rakyatnya. Dalam undang-undang tersebut diatur berbagai macam ketentuan hak cuti. Diantaranya cuti alasan penting, pada pasal 93 mengatur bahwa jika ada keluarga yang meninggal maka diberi waktu cuti 2 hari. Pada ketentuan Undang-Undang tersebut berlaku bagi semua pegawai baik laki-laki atau perempuan.

Di agama Islam mengenal istilah iddah yaitu masa berkabung yang diperuntukkan bagi perempuan. Iddah merupakan ketentuan yang diatur dalam agama yang sifatnya harus dilaksanakan. Masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suami adalah 4 Bulan 10 Hari. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang tertera di Undang-Undang ketenagakerjaan yang hanya memberi waktu 2 hari.

Dalam masa berkabung seorang istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa penangguhan atau masa iddah selama 4 bulan 10 hari dengan berbagai larangan-larangan antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.³ Ketentuan tentang hak cuti karena suami atau keluarga serumah meninggal dunia merupakan hal yang sangat penting terutama

² Fredy Siswanto, skripsi Analisis Hukum Terhadap Ihdad bagi Perempuan Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Kesetaraan Gender, Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014, 64

³ Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 342

bagi pegawai wanita karena ini merupakan hak dasar manusia dalam menjalani amanat agama yang sudah ditentukan.

Terdapat kasus mengenai hak cuti ini terjadi di Waikabubak kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Lima karyawan dealer motor Nusantara Surya Sakti dipaksa mengundurkan diri. Mereka dipaksa oleh perusahaan membuat surat pernyataan mengundurkan diri karena tidak masuk kantor selama 5 hari berturut-turut. Namun mereka menolaknya dan akhirnya mengadu ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat, selasa (1/11/2016). Mereka juga menilai perusahaan tidak bersikap bijaksana, karena karyawan berhalangan kerja disebabkan sakit dan anggota keluarga meninggal dunia.⁴

Dari kasus diatas menunjukkan bahwa masih ada permasalahan yang serius mengenai hak cuti yang terjadi di dunia kerja. Hal ini menarik untuk dikaji karena implementasi tentang hak wanita tentang hak iddah dan ihdad yang diatur oleh agama berbeda dengan aturan yang dibuat pemerintah mengenai hak cuti.

Seorang wanita yang ditinggal mati suami tidak menerima nafkah sehingga harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Disisi lain karena sejak awal pernikahan wanita tersebut sudah bekerja. Hal ini karena memang bekerja merupakan salah satu cara untuk beraktivitas sehingga hidup tidak merasa jadi pengangguran.

Perlu ada penjelasan yang mengartikulasi antara larangan-larangan dalam berihdad dengan fakta bahwa wanita yang berkarir perlu berkerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menjadi kurang relevan kalau waktu penangguhan

⁴ Aturan tidak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut, Artikel, diakses di www.solidaritas.net pada selasa, 7 Februari 2018.

yang begitu lama, sehingga menjadi alasan untuk melanggar peraturan agama Islam itu sendiri.

Peneliti memilih untuk meminta keterangan kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dalam menanggapi perbedaan antara ketentuan agama dan hak yang diberikan oleh undang-undang ketenagakerjaan tentang pegawai wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Peneliti memilih MUI Kota Malang karena merupakan lembaga yang merepresentasikan kumpulan ulama' dari berbagai golongan di masyarakat. Lembaga ini juga berafiliasi langsung dengan pemerintah sehingga diharapkan memberi penjelasan yang komprehensif.

Disamping itu peneliti juga meminta keterangan kepada aktivis gender kota Malang tentang pandangannya terhadap hak cuti wanita yang diatur undang-undang ketenagakerjaan. Keterangan dari aktivis gender memberikan informasi yang variatif karena lebih memahami keadaan yang terjadi di lapangan serta memiliki keprihatinan yang mendalam terkait permasalahan yang dialami wanita.

Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dikerjakan karena melibatkan Majelis Ulama' Indonesia dan aktivis gender kota Malang supaya mendapatkan hasil penelitian yang baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perspektif Majelis Ulama Indonesia Kota Malang ?

2. Bagaimana hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perspektif aktivis gender Kota Malang ?
3. Apa persamaan dan perbedaan pandangan Majelis Ulama' Indonesia dan aktivis gender kota Malang tentang hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perspektif Majelis Ulama Indonesia Kota Malang
2. Untuk menjelaskan hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perspektif aktivis gender Kota Malang
3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan Majelis Ulama' Indonesia dan aktivis gender kota Malang tentang hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah kajian keilmuan yang nantinya berguna untuk pembaca dalam memahami permasalahan hak cuti wanita dalam

Undang-Undang Ketenagakerjaan jika suaminya meninggal dunia. Semoga hasil dari penelitian ini bisa menjadi rujukan atau rekomendasi untuk menyelesaikan persoalan tentang hak cuti wanita dalam masa iddah mati.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian tentang hak cuti wanita dalam masa iddah mati memberikan pemahaman kepada : 1) masyarakat dan akademisi supaya mengerti persoalan tentang pentingnya hak wanita dalam masa iddah mati, 2) perusahaan yang mempekerjakan wanita agar membuat kebijakan yang memihak kepada wanita muslim dalam masa iddah, 3) pemerintah agar penelitian ini dijadikan pertimbangan dalam membuat aturan ketenagakerjaan khususnya pekerja wanita.

E. Definisi Operasional

1. Majelis Ulama Indonesia adalah suatu lembaga yang merupakan representasi kumpulan ulama' di Indonesia.
2. Aktivis gender adalah orang yang giat dalam menegakkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta memperjuangkan hak asasi perempuan.
3. Hak Cuti adalah suatu ketentuan yang dimiliki oleh seorang untuk istirahat atau rehat dari pekerjaannya dalam kurun waktu tertentu.
4. Iddah Mati adalah masa tertentu yang harus dilewati wanita dengan berbagai larangan jika ditinggal mati oleh suaminya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan berdasarkan buku pedoman penulisan karya ilmiah 2015 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang menjadi ketentuan

dalam menulis karya tulis ilmiah mahasiswa Fakultas Syariah. Dalam sistematika penulisan karya tulis ilmiah menggunakan beberapa bagian diantaranya:

Bagian isi meliputi lima bagian yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang yang menjelaskan secara umum tentang alasan dan fakta mengenai permasalahan yang diteliti, kemudian rumusan masalah yang berupa pertanyaan seputar permasalahan yang diteliti, kemudian tujuan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah, manfaat penelitian ada dua yaitu manfaat teoritis dan praktis yang merupakan keuntungan dari hasil penelitian ini. Definisi operasional adalah memberikan penjelasan singkat mengenai kunci permasalahan, yang terakhir sistematika penulisan merupakan deskriptif dari hasil penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dituliskan dalam penelitian ini.


BAB II merupakan Tinjauan Pustaka yang berisi penjelasan penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian terdahulu memberikan informasi bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lainnya walaupun ada persamaan sehingga penelitian ini bisa dilakukan. Landasan teori merupakan dasar peneliti untuk menganalisis permasalahan yang diangkat untuk diketahui kesimpulannya.

BAB III adalah Metode Penelitian, hal ini digunakan untuk meneliti permasalahan ini, bertujuan untuk memperoleh hasil yang terarah dan sistematis. Adapun pembagian metode penelitian ini yaitu : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan pengolahan data yang digunakan untuk menganalisis semua data yang diperoleh.

BAB IV Pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian mengenai permasalahan pada tahap rumusan masalah sehingga bisa diketahui jawaban dari rumusan masalah tersebut secara deskriptif.

Bagian terakhir BAB V Penutup adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sederhana untuk mudah dipahami terkait hasil penelitian. Saran merupakan rekomendasi peneliti terhadap pembaca setelah mengetahui hasil penelitian ini.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Permasalahan yang menjadi objek penelitian ini sudah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya baik secara substansi masalah atau sudut pandang sehingga ada keterkaitan. Akan tetapi penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya sehingga masih menarik untuk dilakukan penelitian baru.

Penelitian pertama adalah skripsi tentang Iddah dan Ihdad Wanita Karier (perspektif hukum islam dan hukum positif) oleh Ahmad Fahru dari Fakultas Syariah dan Hukum Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa iddah dan ihdad merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh setiap wanita yang putus perkawinannya terutama dalam hal meninggalnya suami. Iddah dan ihdad bagi wanita karier pada intinya harus menghormati kematian suami sehingga tidak boleh

melaksanakan perkawinan dalam masa iddah akan tetapi dalam masalah ihdad masih melihat kondisi yang dialami oleh wanita tersebut sehingga larangan-larangan dalam masa iddah masih bisa ditoleransi jika terpaksa.

Penelitian kedua adalah skripsi tentang Pelaksanaan Pemberian Hak Normatif Pekerja Perempuan di PT. Gatra Mapan: Studi Analisis Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam oleh M. Riza Afa Rahman dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa hak pekerja wanita ketika beraktivitas secara normatif tercantum di Undang-Undang Ketenagakerjaan dikaitkan dengan hukum islam sehingga memunculkan kesimpulan bahwa hak menyusui bagi ibu belum berjalan sesuai dengan hak pekerja dalam perspektif undang-undang dan hukum islam.

Penelitian ketiga adalah skripsi tentang Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Kontruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Mashlahah Mursalah oleh Nur Rofiah dari Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016 yang membahas tentang praktek perlindungan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di CV. Mupakat Jaya Teknik dan tinjauan K3 ini juga dikaji melalui mashlahah mursalah sehingga nantinya bisa diketahui apakah pelaksanaan K3 sudah berjalan secara optimal dan bermashlahah bagi pekerja.

Penelitian keempat adalah Jurnal tentang Analisis Pemberian Cuti Bagi Pekerja Perempuan Pada PT. Japfa Comfeed Kota Makassar oleh Normiana dan Muhammad Akbal, mahasiswa dan dosen Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar tahun 2016 menjelaskan pemenuhan hak cuti bagi pekerja perempuan di PT. Japfa Comfeed yang sudah diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga bisa diketahui seberapa jauh aturan ini sudah dijalankan. Sehingga terdapat kesimpulan bahwa hak cuti sudah berjalan sesuai aturan akan tetapi kurang adanya sosialisasi. Hal ini membuat sebagian pekerja masih belum berani untuk meminta haknya.

Penelitian kelima adalah Jurnal tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Reproduksi Pekerja Wanita (Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia dan Malaysia) oleh Sulthon Miladiyanto dan Ariyanti, diterbitkan oleh Jurnal Panorama Hukum Vol. 2 No. 1 Juni 2017 Malang. Menjelaskan bahwa pekerja wanita memiliki hak-hak reproduksinya seperti pada waktu menstruasi, mengandung, melahirkan atau keguguran untuk memperoleh waktu istirahat atau cuti dengan keterangan dokter, hal ini dilindungi oleh negara dengan adanya undang-undang tentang ketenagakerjaan. Kesimpulannya bahwa kurang berjalan efektif karena tidak adanya sosialisasi yang mendalam disamping itu pekerja wanita lebih cenderung malu dan takut untuk meminta hak-haknya.

Penelitian keenam adalah Jurnal tentang Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Mengenai Cuti Haid menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Shabrina Restu D. Terbit di Jurnal Spread Volume 6 Nomor 1 April 2016 Universitas Ma Chung Malang. Jurnal ini membahas tentang

hak pekerja wanita dalam melaksanakan pekerjaannya yang berkaitan dengan hak reproduksi khususnya jika pekerja dalam kondisi haid maka pekerja mempunyai hak untuk istirahat di hari pertama dan kedua masa haid sebagaimana diatur di undang-undang ketenagakerjaan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pekerja wanita kurang memahami adanya hak-hak mengenai dengan perlindungan reproduksi dan adanya halangan untuk memperoleh hak tersebut sehingga kurang digunakan hak cuti haid oleh para pekerja wanita.

Tabel 1: Perbandingan Penelitian

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Iddah dan Ihdad Wanita Karier (perspektif hukum islam dan hukum positif)	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang wanita berkerja (karier) - Berkaitan dengan iddah dan ihdad - Perspektif hukum positif 	Penelitian ini bersifat normatif yang memandang iddah dan ihdad bagi wanita karier dari segi hukum islam dan hukum positif, sedangkan peneliti membahas hak cuti bagi wanita yang menjalani masa iddah mati dan ihdad ditinjau dari hukum positif dan pandangan MUI dan aktivis gender Kota Malang, sehingga sifatnya empiris.
Pelaksanaan Pemberian Hak Normatif Pekerja Perempuan di PT. Gatra Mapan: Studi Analisis Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang pekerja wanita - Memakai perspektif undang-undang ketenagakerjaan - Bersifat empiris 	Penelitian ini membahas pelaksanaan hak pekerja perempuan yang diatur di undang-undang dan hukum islam di PT Gatra Mapan, sedangkan peneliti membahas pendapat MUI dan aktivis gender kota Malang terhadap hak cuti wanita iddah mati yang diatur di undang-undang.

<p>Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Kontruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Mashlahah Mursalah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hak pekerja yang sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan - Bersifat empiris 	<p>Penelitian ini membahas seberapa efektif perlindungan K3 pekerja yang ada di undang-undang ketenagakerjaan diterapkan di CV. Mupakat Jaya Teknik dan tinjauan dari segi mashlahah mursalah, sedangkan peneliti membahas tentang hak cuti bagi wanita yang ditinggal mati suami di undang-undang menurut MUI dan aktivis gender kota Malang dikomparasikan dengan hukum islam dan hukum positif lainnya.</p>
<p>Analisis Pemberian Cuti Bagi Pekerja Perempuan Pada PT. Japfa Comfeed Kota Makassar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hak cuti pekerja perempuan menurut undang-undang ketenagakerjaan - Bersifat empiris 	<p>Penelitian ini membahas hak cuti untuk pekerja perempuan yang terjadi di PT. Japfa Comfeed sudah berjalan secara efektif atau belum, sedangkan peneliti membahas hak cuti khusus cuti ditinggal mati yang ada di undang-undang ketenagakerjaan menurut MUI dan aktivis gender kota Malang</p>
<p>Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Reproduksi Pekerja Wanita (Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia dan Malaysia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hak-hak yang dimiliki pekerja perempuan - Perspektif undang-undang ketenagakerjaan 	<p>Penelitian ini lebih membahas hak reproduksi bagi pekerja wanita yang terjadi di Indonesia dan Malaysia secara normatif undang-undang, sedangkan peneliti membahas hak cuti wanita ditinggal mati suami dalam undang-undang menurut MUI dan aktivis gender kota Malang.</p>

Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Mengenai Cuti Haid menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	- Berkaitan dengan pekerja wanita - Hak cuti yang diatur di undang-undang ketenagakerjaan	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hak cuti haid pada pekerja wanita yang ada di undang-undang dan sifatnya normatif, sedangkan peneliti membahas hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam pandangan MUI dan aktivis gender kota Malang.
--	--	--

Kesimpulan dari perbandingan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah permasalahannya berkaitan dengan pekerja perempuan atau wanita karier, mengenai hak pegawai yang diatur di undang-undang ketenagakerjaan. Perbedaannya penelitian ini lebih khusus membahas hak cuti bagi wanita yang ditinggal mati suami dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menurut Majelis Ulama' Indonesia dan aktivis gender Kota Malang.

B. Kajian Teori

1. Iddah

Dari segi bahasa, kata Iddah mempunyai arti *Al 'iddah* yang bermakna *Al-ihsha'*. Kata iddah bentuk dari masdar kata kerja *'adda – ya'uddu* yang artinya perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa kata iddah dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita.⁵

⁵ Amirul Nuruddin, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no.1 tahun 1974 sampai KHI)*", (jakarta : kencana, 2006), 240

Menurut pendapat Sayyid Sabiq, iddah merupakan suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani oleh seorang perempuan sejak ia berpisah dari suaminya, baik perpisahan tersebut disebabkan ditinggal mati suaminya atau akibat perceraian.⁶

Sedangkan menurut rumusan Tim Departemen Agama RI, iddah adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat perceraian atau ditinggal mati suaminya dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan dengan mantan suaminya.⁷

Jika dilihat dari pengertian iddah secara terminologis adalah masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai karena masih hidup atau sudah mati, hal ini bertujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami untuk kembali rujuk.⁸

Pada masa iddah wanita tidak diperkenankan untuk melakukan pernikahan atau menawarkan dirinya untuk dinikahi laki-laki lain pada masa tertentu jika suaminya wafat atau bercerai dengannya.⁹ Dalam firman Allah di dalam (QS, Al-Baqarah ayat 228)

⁶ Sayyid Sabiq, *"Fiqh al-Sunnah"* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 277, dalam al-Maktabah asy-Syamilah, Versi 2.11.

⁷ Muchammad Hammad, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania. *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, 2014, STIA Jombang 19

⁸ Harun Nasution, *"Ensiklopedi Islam"* (Jakarta : Ichtiar Van Hoeve 1999), 637

⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, fiqh as Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Ahamad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, *"Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq"* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2009), 539.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

*“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*¹⁰

a. Macam-Macam Iddah

Berdasarkan asalnya, iddah terdiri dari beberapa macam, antara lain¹¹ :

1) Iddah wanita yang ditalak

Iddah talak adalah iddah yang terjadi karena adanya perceraian, wanita yang berada dalam iddah talak yaitu :

Wanita yang sudah digauli dan dia dalam keadaan haid. Wanita ini mempunyai masa iddah tiga kali quru', dalam firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah : 228) :

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.”

¹⁰ Al-Qur'an Online diakses di <http://www.alquran-indonesia.com/> pada 17 Mei 2018

¹¹ Slamet Abidin, “*Fiqh Munakahat 2*”, (Bandung : Pustaka Setia, 1999). 122-131

2) Wanita yang digauli, tapi tidak haid, baik ia belum baligh maupun sudah monopouse atau masih tergolong gadis kecil maka iddahnya menggunakan hitungan bulan yaitu 3 bulan.¹²

3) Wanita yang tidak haid sebelumnya atau kemudian terputus haidnya, maka iddahnya adalah tiga bulan,¹³ hal ini untuk mengetahui rahim wanita sehingga disamakan dengan iddah talak tetapi dalam bentuk hitungan bulan, firman Allah SWT (QS. At-Thalaq: 4):

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)

*"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya"*¹⁴

4) Iddah hamil

Iddah wanita yang sedang hamil masa iddahnya adalah sampai wanita itu melahirkan bayinya, hal ini tidak membedakan antara alasan perpisahan pernikahan baik karena talak atau Khulu' atau fasakh, wanita merdeka atau

¹² Muhammad Utsman al-Khasyt, *"Fiqh al-Nisā"; fi Dhawil mazāhib al-Arba"ah wal Ijtihādātī al-Fiqhiyyah al-Mu"āsirah*, ed. In, *Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab*", (terj: Teguh Sulistyowati as-Sukoharj), (Jakarta: Kunci Iman, 2014), 413.

¹³ Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *"Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)"*, (Jakarta: Amzah, 2009), 330

¹⁴ Al-Qur'an Online diakses di <http://www.alquran-indonesia.com/> pada 17 Mei 2018

budak, wanita muslimah atau kitabiyah iddahnya sampai melahirkan.¹⁵

Dalam firman Allah SWT (QS. At-Thalaq : 4):

“... dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”

Iddah wanita yang hamil hanya sampai melahirkan walaupun dalam keadaan suami meninggal karena hal ini menunjukkan rahim wanita dinyatakan sudah bersih, walaupun terjadi berbagai pendapat mengenai hal ini.¹⁶

Dalam keadaan hamil sepatutnya suami tidak menceraikan istrinya hal ini karena memang dalam kondisi hamil, wanita perlu perhatian dan kasih sayang yang lebih sehingga suami harus membahagiakannya karena wanita dalam keadaan hamil mengalami perubahan secara fisik dan psikis. Kecuali wanita yang meminta gugat cerai.¹⁷

5) Iddah wafat

Para ulama' sepakat bahwa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sedangkan dia tidak dalam kondisi hamil maka masa iddahnya empat bulan sepuluh hari. Ini ditujukan kepada semua wanita baik sudah dewasa atau masih anak-anak, dalam kondisi monopouse atau tidak, sudah digauli atau

¹⁵ Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, “*Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*”, 330

¹⁶ Izzudin Juliara, “Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Pendapat Madzhab Syafi’i)” *Jurnal Hukum Keluarga dan hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Aceh. 239

¹⁷ Indar, Iddah Dalam Keadilan Gender, *Jurnal studi gender dan anak*. Yinyang Vol. 5 No.1 Jan-Jun 2010. Purwokerto. 8

belum. Akan tetapi bila wanita tersebut dalam kondisi hamil maka masa iddahnya cukup sampai pada kelahiran bayi yang dikandungnya.

Hal ini menunjukkan bahwa istri turut bela sungkawa terhadap kematian suami sehingga aspek sosial sangat nampak disini, disamping itu dengan waktu yang cukup lama diharapkan bisa menstabilkan psikis wanita yang ditinggal mati orang tercinta. Iddah dalam hal ini mementingkan masalah etika dalam kehidupan sosial.¹⁸

Sebagaimana firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah : 234) :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ (٢٣٤)

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnyanya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”¹⁹

6) Wanita yang belum pernah digauli oleh suaminya maka tidak memiliki masa iddah. Dalam QS. Al-Ahzab : 49 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah

¹⁸ Indar, Iddah Dalam Keadilan Gender, Jurnal studi gender dan anak. Yinyang Vol. 5 No.1 Jan-Jun 2010. Purwokerto. 10

¹⁹ Al-Qur'an Online diakses di <http://www.alquran-indonesia.com/> pada 17 Mei 2018

mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"²⁰

Walaupun perbedaan pendapat mengenai keadaan bagaimana yang membuat wanita tidak dikenakan iddah. Keadaan iddah tidak harus berhubungan badan terlebih dahulu karena hubungan cinta suami dan istri yang sudah terbentuk tidak akan mudah untuk hilang begitu saja kecuali pernikahan yang terpaksa. Sehingga tidak sepatutnya bagi laki-laki atau perempuan yang sudah menjalin cinta walaupun tidak berhubungan intim jika bercerai langsung bisa menikah secara bebas.²¹

Para ulama' mazhab sepakat bahwa Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya sedangkan dia tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia monopousa atau tidak, sudah dicampuri atau belum. Dasarnya firman Allah "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'Iddah) empat bulan sepuluh hari". (QS. Al-Baqarah:234) kecuali wanita itu dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai dia melahirkan.²²

b. Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Masa Iddah

Mengutip dari Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa istri dalam keadaan masa iddah berkewajiban untuk menetap di rumah yang ditempati dengan sang

²⁰ Al-Qur'an Online diakses di <http://www.alquran-indonesia.com/> pada 17 Mei 2018

²¹ Indar, Iddah Dalam Keadilan Gender, Jurnal studi gender dan anak. Yinyang Vol. 5 No.1 Jan-Jun 2010. Purwokerto. 7

²² Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail. "Imam Syafi'I, Ringkasan Kitab Al Umm" Jilid 3 (Jakarta:Pustaka Azzam, t.t) hal. 592

suami sebelumnya sampai selesai, disamping itu tidak diperkenankan untuk keluar rumah dan si suami juga tidak boleh mengusirnya dari rumah²³. sebagaimana firman Allah SWT (QS. At-Thalaq : 1)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ
 أَمْرًا (١)

“Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”²⁴

Jika suatu perceraian terjadi sebaiknya istri yang berstatus masih dalam masa iddah tidak bertempat kemana-mana kecuali dirumah yang telah dia tempati bersama suaminya dulu. Suami masih berperan dalam masa iddah istrinya, dia memiliki hak untuk mengetahui dimana dan seperti apa istrinya.²⁵

Beberapa Kewajiban bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddahnyanya adalah:

²³ Bagus Tri Hartono, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi Dalam Masaiddah (Telaah Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Imam Malik Bin Anas)”. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2017), 17

²⁴ Al-Qur’an Online diakses di <http://www.alquran-indonesia.com/> pada 17 Mei 2018

²⁵ Imam Syafi’i, “Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh”, diterjemahkan Muh Yasir Abd Muthalib, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 513

- 1) Tidak boleh dipinang oleh laki-laki baik secara terang-terangan maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani iddah kematian suami pinangan dapat dilakukan dengan cara sindiran
- 2) Dilarang keluar rumah, ulama' fiqh selain madzhab Syafi'i sepakat bahwa perempuan yang dalam kondisi iddah dilarang keluar rumah kecuali tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pandangan madzhab Syafi'i wanita yang berpisah dari suaminya baik perceraian maupun kematian dilarang keluar rumah.
- 3) Dalam kesepakatan ulama' fiqh perempuan ketika menjalani iddah karena talak raj'i atau dalam keadaan hamil, suami wajib menyediakan seluruh nafkah yang diperlukan wanita tersebut. Dikecualikan perempuan tidak mendapat nafkah karena kematian telah menghapus akibat dari perkawinan. Namun ulama' madzhab Maliki menyatakan bahwa perempuan masih berhak menempati rumah suaminya selama dalam masa iddah tersebut, jika rumah milik suaminya.
- 4) Perempuan wajib berihdad²⁶

Hak-hak istri dalam masa iddah harus mendapat nafkah dari mantan suami baik secara materi sehari-hari atau tempat tinggal, hal ini berlangsung jika talaknya raj'i atau talak dalam keadaan hamil. Jika putusya perkawinan karena kematian maka istri tidak menerima nafkah.

²⁶ Dahlan, Abdul Aziz, "Iddah : Ensiklopedia Hukum Islam", Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 640

Madzhab Maliki memiliki pendapat bahwa dalam keadaan iddah mati perempuan tetap memiliki hak nafkah dan tempat tinggal karena dalam masa iddah tidak ada yang bertanggungjawab atas kebutuhan istri. Perbedaan hak istri dalam masa iddah mati sebenarnya terletak pada distribusi nafkahnya antara nafkah sebagaimana biasanya dan bentuk warisan yang menjadi haknya.²⁷

Khusus iddah mati, perempuan tersebut wajib menjalani masa berkabung atau ihdad dan terdapat hal yang dilarang pada saat ihdad, penjelasan mengenai larangan melakukan perkara dalam ihdad. Dinyatakan sebagai berikut:²⁸ Ummu 'Athiyah meriwayatkan: "kami diwajibkan berkabung atas kematian suami yakni empat bulan sepuluh hari, selama itu kami dilarang memakai parfum dan pakaian celup, kecuali sejenis pakaian celup buatan yaman. Apabila kami suci dari dan mandi setelah haid, kami diberi keringanan untuk menggunakan sedikit wewangian. Dan kami dilarang mengiringi pemakaman jenazah"

c. Kepentingan Dalam Iddah

Keyakinan muslim terhadap pegangan ajaran islam termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber hukum islam. Demikian halnya mengenai iddah yang merupakan suatu syariat yang telah ada sejak zaman dahulu yang mana mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini karena terdapat faedah diantaranya sebagai pembersih rahim dan kesuciannya²⁹ sehingga tidak berkumpul benih dua laki-laki dalam satu rahim yang menyebabkan bercampurnya

²⁷ M. Ali Hasan, "Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam", (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), 222

²⁸ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, "Fiqh Sunnah". (Jakarta: I'tishom Cahaya Umat, 2007), 324

²⁹ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan", cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 303-304

keturunan, menunjukkan kehormatan terhadap suatu akad yang sudah dilaksanakan,³⁰ memperpanjang hak suami untuk rujuk lagi ketika menjatuhkan talak raj'i, lebih berhati-hati terhadap hak suami yang kedua, kesempatan untuk berfikir, kesempatan untuk berduka cita, kesempatan untuk rujuk sehingga bisa membangun keluarga seperti cita-cita awal pernikahan, memuliakan istri karena dalam masa iddah masih ada kewajiban nafkah yang harus dipenuhi.³¹

Pelaksanaan iddah sebagai bentuk nilai ibadah kepada Allah SWT karena memang sebagai seorang muslim harus taat kepada tuhananya sebagai bentuk wujud adanya hamba yang menyembah tuhananya

Ada kalanya iddah juga sebagai fungsi sosial yang mencerminkan bahwa aspek kehidupan di dunia juga penting dalam agama. Misalnya iddah karena ditinggal mati suami. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya soal mengecek rahim wanita tapi juga menjadi bentuk rasa duka-cita terhadap kematian suaminya, menunjukkan cintanya kepada suami supaya hubungan dengan keluarga suami tetap pada kondisi yang stabil.

Dalam masa iddah juga bisa menjadi ajang untuk merenungi apa yang menjadi permasalahan, sehingga waktu iddah adalah waktu untuk menangkan diri. Para pihak bisa berintrospeksi diri untuk langka kedepannya apakah bisa diupayakan perdamaian yaitu rujuk kembali atau memang sudah tidak ada lagi rasa cinta.³²

³⁰ Ahmad Fahru, Skripsi "Iddah dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 30

³¹ Umi Hasunah dan susanto, "Iddah Perempuan Hamil Karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Hukum Keluarga Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Vol. 1, No. 1, April 2016, Jombang, 104

³² Dhevi Nayasari. "Pelaksanaan Rujuk' Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan lamongan". Jurnal Independen Vol. 2 No. 1, Lamongan. 48

Dalam firman Allah SWT (QS. At-Thalaq : 6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِمِثْلِ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦)

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”³³

Tujuan iddah adalah untuk tafajju’, yaitu untuk bela sungkawa. Demikian juga ketentuan iddah empat bulan 10 hari, tujuannya untuk berkabung atas kematian suami dan menjaga perasaan pihak keluarga suami. Secara psikologis, dalam empat bulan sepuluh hari, perempuan tersebut sudah membaik akibat ditinggal oleh pasangan yang dicintainya. Bahkan, dalam kenyataannya, istri yang ditinggal mati suaminya lebih bertahan untuk tidak menikah lagi. Dengan demikian, tujuan dan hakikat dari iddah wafat adalah untuk tafajju’. Hal ini lebih tampak bahwa iddah juga berhubungan dengan masalah etika.³⁴

2. Ihdad

Ihdad berasal dari kata *ahadda* dan kadang-kadang juga disebut *Al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*, secara etimologis ihdad berarti *mani’* yaitu cegahan

³³ Al-Qur’an Online diakses di <http://www.alquran-indonesia.com/> pada 17 Mei 2018

³⁴ Asril Dt. Paduko Sindo. “Iddat dan Tantangan Teknologi Modern” dalam Chuzaimah T. Yunggo (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer I* cet IV. (Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK). 197

atau penghalang. Abdul Mujieb menjelaskan ihdad adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya seperti bercelak mata, berhias diri, keluar rumah tanpa keadaan yang mendesak.³⁵

Dalam sebuah hadist³⁶ menjelaskah bahwa ihdad adalah :

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَحِدَّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلَا تَلْبَسَنَّ ثَوْبًا مَصْبُوغًا, إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ, وَلَا تَكْتَجِلْ, وَلَا تَمَسَّ طِيبًا, إِلَّا إِذَا طَهَّرْتَ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَلِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ: (وَلَا تَخْتَضِبُ) وَلِلنَّسَائِيِّ: وَلَا تَمْنَشِطُ

“Dari Ummi Athiyyah dia berkata sesungguhnya Rasulullah S.A.W bersabda tidak boleh berkabung bagi seorang perempuan atas satu mayit lebih dari tiga malam kecuali atas suami (boleh) empat bulan sepuluh hari dan janganlah memakai pakaian (yang dimaksudkan untuk perhiasan, sekalipun pencelupan itu dilakukan sebelum kain tersebut ditenun, atau kain itu menjadi kasar/kesat (setelah dicelup).” dan janganlah bercelak, memakai wangai-wangian kecuali ia bersih dari qusth dan adzfar”³⁷ Muttafaq Alaihi dan lafadhnya menurut Muslim. Menurut riwayat Abu Dawud dan Nasa’i ada tambahan: “Tidak boleh menggunakan pacar.” Menurut riwayat Nasa’i: “Dan tidak menyisir.”

Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, definisi ihdad adalah menahan diri dari bersolek atau berhias pada badan. Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna ihdad adalah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan

³⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *“Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 342

³⁶ Ibn Hajar al-Atsqalani, *“Bulugh al-Maram”*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th), 284

³⁷ Qusth dan Adzfar adalah dua macam jenis wangi-wangian yang biasa dipakai perempuan untuk membersihkan bekas haidnya, Ahmad Hassan, *“Terjemah Bulugh al-Maram”*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), 585

minyak, baik yang mengharumkan atau tidak,³⁸ Abdul Rahman Ghazali menjelaskan bahwa masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan berbagai larangan antara lain bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali keadaan terpaksa.³⁹

Para ulama' Madzhab sepakat atas wajibnya perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk menjalankan ihdad (berkabung), baik perempuan itu sudah lanjut usia maupun masih gadis, muslimah atau non-muslimah, kecuali madzhab Hanafi. Madzhab Hanafi mengatakan bahwa perempuan dzimmi dan yang masih gadis tidak harus menjalani ihdad. Sebab mereka berdua orang-orang yang tidak dikenai kewajiban (ghairu mukallaf)⁴⁰

Imam Syafi'i mengatakan Allah tidak menyebutkan ihdad dalam Al-Qur'an, namun ketika Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berihdad, maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai hukum yang memiliki kewajiban.⁴¹

Para fuqaha berpendapat bahwa perempuan yang berihdad dilarang menggunakan semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali sesuatu yang tidak termasuk perhiasan dan dilarang memakai pakaian yang berwarna kecuali hitam. Imam Malik tidak memakruhkan memakai celak karena terpaksa semisal sakit.⁴² Tetapi pada prinsipnya yaitu perkara yang dapat memberikan daya tarik terhadap laki-laki tidak diperbolehkan.

³⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*", 343

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, "*Fiqih munakahat*", (jakarta: kencana, 2008), 302

⁴⁰ Muhammad Jawwad Muhgnyah, "*Fiqih Lima Mazhab*", (Jakarta: Lentera, 2007), 471

⁴¹ Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, "*Problematika Hukum Islam Kontemporer*". (Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 2009), 12

⁴² Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*", 345

3. Hukum Tentang Berkabung Di Indonesia

Di Indonesia ada peraturan mengenai iddah. Pasal 153 kompilasi hukum islam (KHI) tentang perkawinan bahwa :

- a. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau iddah, kecuali qobla dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami
- b. Waktu tunggu bagi janda ditentukan sebagai berikut :
- c. Apabila perkawinannya putus karena kematian, walaupun qobla dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan

Apabila perempuan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, hal ini diatur dalam pasal 39 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 kompilasi hukum Islam (KHI). Dan ketetapan ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Lain halnya dengan istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu sampai dia melahirkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 11 menjelaskan bahwa :

- a. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
- b. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur penjelasan pasal diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Selain itu dijelaskan dalam KHI pasal 170 berkaitan dengan masa berkabung dalam masa iddah, sebagaimana penjelasan dibawah ini:

- a. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan hak cuti kepada pegawai pada Pasal 93 :

- (1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :

c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;

(4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut :

f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan

g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.

Dari aturan yang telah diuraikan terdapat perbedaan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan aturan lain (Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan). Hal ini menjadi tidak serasi dalam menanggapi hak wanita sebagai umat beragama yang memiliki kewajiban iddah dan hak wanita sebagai pekerja yang terikat dengan sebuah perusahaan.

Mengenai hak wanita yang berhubungan dengan pekerjaan dan agamanya juga diatur dalam perundang-undangan diantaranya :

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 :

Pasal 27 (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28D (2) menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28E (1) menjelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Pasal 29 (2) bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Begitu juga dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa :

Pasal 22


- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memiliki pekerjaan yang layak dan berhak atas perlakuan adil dalam hubungan pekerjaan sehingga hal ini bisa dijadikan dasar untuk mempertimbangkan hak berkesibukan bagi wanita pekerja.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberikan penjelasan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya hal ini dijamin kemerdekaannya oleh negara sehingga seorang yang ingin menjalani masa iddah dan ihdad (berkesibukan) yang sudah diatur oleh agamanya maka harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan dalam menentukan hak cuti berkesibukan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah merupakan jenis penelitian empiris (*field research*). Dalam jenis penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan⁴³ tepatnya di Majelis Ulama' Indonesia dan aktivis gender kota Malang.

Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke anggota Majelis Ulama Indonesia dan aktivis gender kota Malang untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam perspektif undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang nantinya diperoleh data yang diperlukan peneliti.

⁴³ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*” (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 26

Menurut Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa jenis penelitian lapangan termasuk jenis penelitian yang ditinjau dari tempat penelitian dilakukan.⁴⁴ Peneliti hanya melakukan penelitian di daerah kota Malang dan tertuju kepada anggota Majelis Ulama' Indonesia dan aktivis gender.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dikerjakan oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif.⁴⁵ Menurut Sudarto sebagaimana dikutip M. Kasiram penelitian kualitatif adalah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁶

Pendekatan ini menghasilkan deskriptif berupa pendapat anggota Majelis Ulama' Indonesia dan aktivis gender kota Malang mengenai hak cuti wanita ditinggal mati suami dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemberian hak cuti pada pasal 93 selama 2 hari disandingkan dengan pendapat para informan sebagai hasil dari penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi Majelis Ulama' Indonesia kota Malang dan aktivis gender yang ada di kota Malang untuk melakukan penelitian. Lokasi yang dipilih oleh peneliti merupakan tempat yang sesuai dengan rumusan masalah. Peneliti memilih lokasi kota Malang merupakan tempat yang strategis dan mudah dijangkau supaya penelitian bisa lebih mudah dilakukan.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek"* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 10

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 25

⁴⁶ Moh. Kasiram, *"Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif"*, (Malang: UIN Press, 2008), 152

Dalam mengumpulkan data, peneliti telah melakukan wawancara kepada anggota Majelis Ulama' Indonesia dan aktivis gender kota Malang yang sudah memiliki pemahaman mengenai permasalahan dalam rumusan masalah yang diangkat sehingga membantu peneliti memperoleh data primer untuk menjawab rumusan masalah.

D. Sumber Data

Sebuah penelitian memiliki unsur terpenting untuk menjadi landasan teori yang disebut sumber data. Hal ini berguna untuk menganalisis masalah yang terdapat pada rumusan masalah. Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh. Ada dua macam sumber data.

1. Sumber data primer yaitu berupa data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber utama.⁴⁷ Dengan melakukan wawancara kepada anggota Majelis Ulama' Indonesia kota Malang yaitu :

- a. Drs. KH. Chamzawi, M.Ag. (Koordinator Komisi Fatwa dan Pemberdayaan Ekonomi Syari'ah)
- b. Drs. KH. Murtadho Amin, M.Ag (Komisi Fatwa dan Pemberdayaan Ekonomi Syari'ah)

Kepada aktivis gender kota Malang yaitu :

- a. Dr. Hj. Istiadah, M.A. (Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang)

⁴⁷ Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*". (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 128

- b. Dessy Anugrah (anggota Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang)
- c. Naila Kamalia S.Psi (anggota NGO Averroes Community)

Peneliti langsung terjun untuk melakukan wawancara untuk mengumpulkan data.

2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada peneliti. Sumber data sekunder merupakan pendukung sumber data primer.⁴⁸ Seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, kamus dan lain-lain yang berhubungan dengan rumusan masalah. Hal ini menggunakan konsep tentang iddah, ihdad, dan undang-undang yang berhubungan dengan iddah dan ihdad atau hak berkabung.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagaimana peneliti dapat memperoleh, merekam atau menggali data yang dibutuhkan⁴⁹ dan cara-cara menyusun alat bantu (instrumen) secara sistematis dan tepat. Adapun mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara atau *Interview*

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan,⁵⁰ metode ini digunakan untuk menilai

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, 279

⁴⁹ Moh. Kasiram, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*”. (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 232

⁵⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effend, “*Metode Penelitian Survai*”. (Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES, 2006), 192

keadaan seseorang, karena tanpa wawancara dimungkinkan akan kehilangan informasi dari orang yang menjadi informan untuk mendapatkan sumber data primer dalam penelitian.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan dari pihak Majelis Ulama Indonesia dan aktivis gender kota Malang dengan menggunakan bentuk wawancara terarah sehingga peneliti tidak terpaku pada pedoman pertanyaan yang telah tersusun secara sistematis dalam mengumpulkan data⁵¹ tetapi masih dalam lingkup rumusan masalah yang sudah ditentukan.

Wawancara ini dilakukan oleh peneliti supaya mendapatkan data yang dibutuhkan secara lebih lengkap untuk menjawab rumusan masalah mengenai pandangan Majelis Ulama' Indonesia dan aktivis gender kota Malang terhadap hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Dalam melakukan wawancara, peneliti telah menentukan beberapa informan dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁵² dengan melakukan wawancara terhadap orang yang telah ditentukan dari pihak Majelis Ulama' Indonesia kota Malang dalam hal ini komisi fatwa dan pemberdayaan ekonomi syariah karena komisi ini yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa dan beberapa aktivis gender kota Malang dalam hal ini Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri

⁵¹ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi", 135

⁵² Sugiono, "Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". (Bandung: Alfabeta, 2015), 300

Malang dan Averroes Community (NGO) karena secara spesifik memiliki kualitas untuk memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan peneliti.

2. Triangulasi

Teknik ini mengumpulkan data dengan menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran dan validitas jika didekati dengan berbagai sudut pandang. Peneliti mengkombinasikan sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa studi pustaka untuk mendapatkan kesimpulan data yang ada. Triangulasi merupakan metode dalam penelitian untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.⁵³

Hal ini untuk memperoleh kebenaran informasi yang secara lengkap tentang permasalahan tertentu. Peneliti menggabungkan hasil wawancara terhadap informan dari Majelis Ulama' Indonesia dan aktivis gender kota Malang dengan beberapa konsep atau penjelasan mengenai iddah, ihdad dan undang-undang mengenai keduanya dari hasil studi pustaka untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Selain itu peneliti juga membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan yang berbeda, dari informan satu ke informan lainnya sehingga bisa

⁵³ Mudjia Rahardjo, Artikel, "Triangulasi dalam Perspektif Kualitatif" diakses <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> pada 29 Agustus 2017 Jam 14.20

dilakukan pengecekan dari hasil wawancara tiap informan tersebut baik dari pihak Majelis Ulama' Indonesia atau aktivis gender kota Malang. Hal ini untuk mendapatkan kesimpulan mengenai inti dari hasil wawancara yang dilakukan.

F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Hal ini dilakukan bertujuan memperoleh data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam mengelola data adalah sebagai berikut:

1. Pengeditan (*Editing*)

Pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.⁵⁴ Dalam proses ini peneliti menelaah kembali data-data yang sudah terkumpul baik dari sumber data primer berupa wawancara atau sumber data sekunder berupa studi pustaka.

Untuk mengetahui data yang ada sudah lengkap, jelas, dan relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga nantinya bisa diminimalisir adanya kekurangan atau kesalahan. Proses pengeditan juga mengelola data yang berkaitan dengan rumusan masalah sehingga bisa tersusun dengan rapi.

2. Pengklasifikasian/pengelompokan (*Classifying*)

Setelah proses editing selesai, maka proses pengolahan data selanjutnya adalah pengelompokan data. Peneliti memisahkan data yang diperoleh sesuai

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 168

dengan kategori tertentu yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuannya agar mempermudah proses pengolahan data selanjutnya sehingga data-data yang diperoleh bisa dipahami sesuai ketentuannya.⁵⁵

Dalam proses ini peneliti mengklasifikasikan data hasil wawancara dengan data hasil studi pustaka baik berupa konsep dalam pemikiran islam atau lingkup undang-undang di Indonesia.

3. Pembuktian (*Verifying*)

Tahapan ini merupakan pembuktian kembali akan kebenaran data yang telah diperoleh sehingga validitas atau keakuratan datanya dapat diketahui.⁵⁶ Oleh karena itu, peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data yang diperoleh. Pada proses wawancara tentunya ada rekaman selain catatan peneliti. Hasil dari wawancara yang sudah dicatat bisa diperjelas dengan rekaman yang sudah ada yang nantinya jika ada kesalahan atau kekurangan bisa dibenarkan dan dilengkapi kembali sesuai bukti yang diperoleh.

4. Analisis (*Analysing*)

Setelah selesai mengolah data dengan tahapan sebelumnya, maka proses selanjutnya adalah peneliti menganalisis data dengan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu peneliti menginterpretasikan data-data yang sudah terkumpul kemudian menjelaskan kembali berdasarkan data yang sudah ada. Dalam analisis ini tidak lepas dari kutipan data baik dari sumber data primer yaitu informasi dari informan Majelis Ulama' Indonesia dan aktivis gender kota Malang atau sumber

⁵⁵ M. Amin Abdullah, dkk. "*Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*". (Yogyakarta:Kurnia Kalam Semesta, 2006), 222

⁵⁶ M. Amin Abdullah, dkk. "*Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*", 223

data sekunder dari undang-undang, konsep tentang iddah dan ihdad yang berkaitan dengan rumusan masalah. Sehingga bisa menguraikan kembali kedalam kalimat yang mudah dimengerti, uraian tersebut berbentuk deskriptif kualitatif⁵⁷ karena menjelaskan secara panjang lebar dan mendalam mengenai permasalahan yang dibahas.


5. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah proses analisis atas data-data selesai, maka kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban terkait rumusan masalah. Penelitian ini berisi kutipan-kutipan data dan informasi baik dari sumber data primer berupa hasil wawancara dari informan atau sumber data sekunder berupa studi pustakan tentang iddah, ihdad dan undang-undang tentang keduanya.

Tahapan ini merupakan titik poin dari objek penelitian karena menyimpulkan hasil analisis. Kemudian diuraikan kembali kedalam bentuk kalimat yang sederhana bisa dimengerti oleh pembaca dan akhirnya dapat dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptif kualitatif⁵⁸

⁵⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, 170

⁵⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, 170



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Cuti Wanita yang Ditinggal Mati Suami dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

1. Pandangan Majelis Ulama Indonesia mengenai hak dan kewajiban wanita yang ditinggal mati suami

Berdasarkan topik diatas, KH. Chamzawi memberikan penjelasan bahwa “Istri yang ditanggal mati suami haknya seperti hak-hak warosah, kewajiban seorang istri ketika ditinggal mati suami ada kewajiban iddah, dengan hitungan 4 bulan 10 hari atau ketika waktu hamil adalah setelah melahirkan.”

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, narasumber pertama KH. Chamzawi menjelaskan bahwa istri yang ditinggal mati suami memiliki hak waris. Disamping itu ada kewajiban diantaranya menjalani masa iddah baik dalam

hitungan 4 bulan 10 hari atau jika hamil sampai melahirkan. Hal ini sesuai dengan hak dan kewajiban wanita yang terputus ikatan pernikahan dengan suaminya.

Selanjutnya beliau mengatakan :

“Yang jelas kewajiban istri saat ditinggal mati suami wajib iddah, iddah dalam hukum ada 2 : iddatul hamli atau iddatul ashur. Kewajiban kedua adalah wajib ihdad tidak menggunakan pakaian yang seronoh selama masa iddah, tidak boleh keluar rumah. Ini juga ada masalah kalau dia pegawai bagaimana padahal hak cutinya tidak sampai 4 bulan 10 hari, apakah dia boleh bekerja atau tidak, atau wanita yang single parents apa boleh bekerja atau harus menunggu 4 bulan 10 hari masa ihdad itu, jadi problem !”⁵⁹

Menurut beliau, yang jelas kewajiban istri yang ditinggal mati suami wajib menjalani iddah yaitu baik dengan tempo 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan, selain itu juga ada kewajiban ihdad yaitu tidak boleh memakai pakaian seronoh dalam masa iddah, tidak boleh keluar rumah. Penjelasan ini sangat sesuai dengan syariat islam yang membuat aturan mengenai iddah dan ihdad.

Dalam hukum positif juga demikian menjelaskan tentang masa iddah baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disempurnakan di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga narasumber memberikan keterangan yang memang relevan dengan hukum islam dan hukum positif.

Hal yang sama disampaikan informan kedua KH. Murtadho Amin, beliau memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban wanita yang ditinggal mati suami :

“ada masa iddah selama 4 bulan 10 hari, dalam masa iddah tidak boleh ada khitbah dari orang lain secara terang-terang. Adapun haknya adalah nafakah, rumah, pembagian waris memperoleh beberapa bagian. Ada

⁵⁹ Chamzawi, Wawancara, (Malang, 9 April 2018)

ihdad, bisa dikatakan sebagai hak maupun kewajiban untuk tidak boleh memakai wangi-wangian, berhias, dan bercolek yang nampak di khalayak selama masa iddah. Masa iddah itu tidak hanya 4 bulan 10 hari tapi jika dalam keadaan hamil sampai melahirkan menurut pendapat Sayyidina Ali sehingga ketentuan agama bisa lebih panjang atau lebih pendek tapi jumbuh ulama' memilih yang panjang, 4 bulan 10 hari.”⁶⁰

Menurut pendapat narasumber dalam masa iddah seorang wanita tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain secara terang-terangan. Adapun wanita tersebut mempunyai hak nafkah, tempat tinggal, dan bagian waris. Mengenai ihdad bisa berposisi sebagai hak maupun kewajiban untuk tidak berwangi-wangian, berhias, dan berpenampilan mencolok di publik selama masa iddah. Ada 2 macam masa iddah wanita ditinggal mati suami yaitu 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan. Jumbuh berpendapat mengambil yang lama.

Penjelasan dari narumber tersebut sesuai dengan syariat islam pada umumnya, begitu juga mengenai iddah yang diatur dalam agama maupun aturan hukum positif. Sehingga memang wanita yang ditinggal mati oleh suami mempunyai hak dan kewajiban sedemikian rupa yang harus terpenuhi.

2. Pentingnya negara hadir untuk mengatur hak cuti tentang iddah mati

Berdasarkan topik diatas pihak Majelis Ulama Indonesi kota Malang yang diwakili oleh KH. Chamzawi menjelaskan bahwa :

“Apakah negara bisa hadir ? ini merupakan usulan, menurut saya wajar kalau negara memberi hak dari pada sang istri walaupun tidak sesuai dengan agama 4 bulan 10 hari, memberi sesuatu yang pantaslah dalam undang-undang 2 hari alasannya biar ada masa duka, di Indonesia kadang-kadang aturan itukan amat fleksible, aturan pastinya sekian tapi dalam prakteknya sekian. Sama halnya dengan nikah karena tidak ada masa cuti, besok langsung masuk padahal kita kadang-kadang ke suami berapa ke istri berapa, ini menjadi persoalan. Tapi kita tau sama tau

⁶⁰ Murtadho Amin, Wawancara, (Malang, 13 April 2018)

walaupun tidak ada tertulis antara pimpinan itu memberi cuti jadi ada secara konvensional. Sehingga masih wajar walau tidak sesuai dengan 4 bulan 10 hari.”⁶¹

Beliau berpendapat mengenai aturan yang sudah dibuat dan menjadi undang-undang. Dalam hal ini wajar negara hadir untuk memberikan hak kepada istri yang ditinggal mati suami walaupun tidak sesuai dengan syariat agama yang 4 bulan 10 hari ketika dalam undang-undang hanya memberi waktu 2 hari dengan alasan memberi masa duka kepada sang istri, akan tetapi di Indonesia kadang-kadang aturan itu fleksible antara yang termaktub dengan praktek berbeda. Sehingga hal ini masih dalam kewajaran walau tidak sesuai dengan syariat agama.

Negara yang dijalankan oleh pemerintahan harus hadir untuk melindungi dan memberikan rasa nyaman kepada rakyatnya, begitu juga rakyat yang memiliki hak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang yang beriman kepada Allah SWT. Undang-undang ini belum mewakili aspirasi umat muslim secara relevan akan tetapi negara sudah bersedia hadir untuk membuat undang-undang yang memiliki kepastian dan ini patut untuk diapresiasi.

Pendapat serupa dari KH. Murtadlo Amin, beliau menjelaskan perlukah negara membuat undang-undang tentang hak cuti atau sudah cukup aturan tersebut dalam lingkup agama? :

“hak cutikan memang perlu disesuaikan, kalau cuma 2 hari ya tidak cukup. Itu kan ketentuan undang-undang, tapi dengan atasannya mungkin bisa ada kebijakan yang arif dengan izin khusus hak cuti pada umumnya. Kalau hak cuti tanpa izinpun tetap mendapat hak itu. Tapi mengajukan izin pun tidak disalahkan untuk menambah masa cuti. Walaupun juga tidak harus penuh 4 bulan 10 hari, karena juga terkait dengan kewajibannya, berkaitan juga dengan kebutuhan wanita tadi. Adapun tidak diizinkan 4 bulan 10 hari yang tidak apa-apa, asalkan

⁶¹ Chamzawi, Wawancara, (Malang, 9 April 2018)

sesuai dengan adat. Jika pas ngajar ya tidak berhias macem-macem. Kalau keluar dengan kontek untuk keperluan, hajat-hajatnya yang pokok.”⁶²

Menurut beliau hak cuti yang termaktub dalam undang-undang sebanyak 2 hari memang perlu disesuaikan karena itu tidak mencukupi. Akan tetapi itu merupakan ketentuan undang-undang yang mana dimungkinkan masih ada kebijakan dari pimpinan yang lebih arif dengan izin khusus. Hak cuti ada tanpa pengajuan izin terlebih dahulu dan tidak disalahkan untuk meminta izin untuk menambah hak cuti walaupun tidak harus 4 bulan 10 hari asalkan sesuai dengan adat. Jika beraktivitas maka wanita tidak boleh berhias yang mencolok dan keluar rumah dalam konteks keperluan pokok.

Dalam hal ini memang aturan dalam undang-undang ketenagakerjaan masih perlu disesuaikan lagi kerana 2 hari dirasa masih sangat kurang. Sehingga harus ada kebijakan yang lebih baik untuk mengakomodir minimnya hak cuti yang tertulis. Kebijakan tersebut tidak harus penuh selama 4 bulan 10 hari akan tetapi disesuaikan dengan kelaziman yang hidup di masyarakat. Disamping itu juga jika masih dalam masa iddah wanita tidak diperkenankan berhias yang mencolok serta harus ada alasan yang cukup mendasar jika berada di ruang publik.

3. Tanggapan Majelis Ulama Indonesia mengenai hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan selama 2 hari dengan ketentuan iddah dan ihdad dalam agama

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang mengenai hak cuti bagi wanita yang ditinggal mati suaminya maka KH. Chamzawi memberi penjelasan :

⁶² Murtadho Amin, Wawancara, (Malang, 13 April 2018)

“Ketika dibenturkan antara undang-undang ketenagakerjaan dengan aturan iddah itu sendiri ? kalau kita di Indonesia itu mengikuti undang-undang positif, hukum yang positif yang berlaku. Walaupun ada yang mengatur ya tidak berlaku.oleh karena itu kalau kita mau mengadakan usul ya monggo. Maka kita harus berusaha mengislamisasi hukum, ini pentingnya kita masuk politik, jangan kita apatis, alergi dengan politik, karena semua produk di Indonesia itu hasil politik.”⁶³

Perbedaan antara undang-undang yang hanya memberi hak 2 hari cuti bagi wanita yang ditinggal mati suami dengan kewajiban dari agama yang sudah diatur sedemikian rupa selama 4 bulan 10 hari. Karena kita hidup di Indonesia yang mengikuti undang-undang positif maka hukum positiflah yang berlaku walaupun ada aturan lain yang mana diluar hukum positif maka aturan itu tidak berlaku. Sehingga jika kita berkehendak untuk komplain maka kita harus berusaha untuk mengislamisasi hukum dan itu prosesnya melalui ranah politik, maka kita harus berpolitik karena semua produk di Indonesia itu merupakan hasil politik.

Selanjutnya beliau juga memberikan penjelasan :

“Undang-undang ini belum mewakili bahwa muslimah harus melakukan kewajiban agamanya ini masih jauh hal ini karena negara kita milik banyak orang bukan muslim saja yang diatur. sehingga harus diatur antara pekerja dan majikan karena yang sering merugikan atau menguntungkan disana. Maka perlunya aktif berpolitik. Undang-undang tentang ketenagakerjaan apakah bisa menjadi alternatif walau tidak sesuai dengan agama? banyak undang-undang yang tidak mencakup atau mencerminkan syariat islam, ini menjadi tugas kita. saran kita harus berpolitik dan tujuan dari penelitian ini. Kita tetap mengakui undang-undang walaupun kita *walk out* tidak setuju diproses karena itu produk bersama.”⁶⁴

Pada akhirnya menurut KH. Chamzawi undang-undang tentang ketenagakerjaan ini belum mewakili aspirasi syariat agama hal ini masih jauh dari

⁶³ Chamzawi, Wawancara, (Malang, 9 April 2018)

⁶⁴ Chamzawi, Wawancara, (Malang, 9 April 2018)

kewajiban yang ditentukan oleh agama mengenai iddah dan ihdad. Dikarenakan negara Indonesia milik banyak warga bukan muslim saja, sehingga perlu diatur antara hubungan pekerja dan majikan karena titik keuntungan dan kerugian terjadi disana.

Memang banyak undang-undang yang tidak mencerminkan syariat islam, sehingga tugas kita bersama harus aktif dalam politik. Disamping itu kita tetap mengakui undang-undang yang berlaku walaupun kita tidak setuju dalam prosesnya karena ini merupakan hasil produk bersama yang telah dilegitimasi.

Peneliti berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan produk yang belum mengakomodir kepentingan umat beragama secara pantas dan elegan. Karena memang pada dasarnya setiap warga juga punya hak untuk menjalankan amanat agamanya masing-masing. Akan tetapi karena ini memang keputusan bersama yang sudah dijalankan maka kita tetap terikat dengan undang-undang tersebut.

Undang-undang ini juga harus diapresiasi karena setidaknya ada aturan pasti yang menunjukkan bahwa pemerintah memberikan masa duka kepada setiap pekerja yang keluarga dekatnya meninggal dunia, ini bisa menjadi alternatif untuk melakukan kewajiban dari syariat islam walaupun masih belum mewakili kepentingan umat islam.

Selanjutnya KH. Murtadlo Amin juga menanggapi apa undang-undang tersebut sudah mewakili atau bisa menjadi alternatif untuk hak wanita ketika dalam masa iddah dan ihdad ?

“Dalam konteks ini, persisnya sih memang belum tetapi bisa di intervensi dengan kebijakan khusus oleh atasannya langsung. Bukan

persoalan melanggar aturan? Tidak, ini berkaitan kepada pemberian izin tidak melanggar aturan. Jangankan iddah, sakit saja diperbolehkan. Tentunya bukan mengambil cuti karena sudah diatur undang-undang tapi dengan izin hal-hal yang khusus yang ada ketentuannya. Misalnya dikasih izin 2 bulan atau 1 bulan paling tidak. Tidak harus penuh dan ketika keluar tetap menjaga apa yang menjadi ketentuan iddah. Tidak boleh menerima lamaran, tidak boleh sampai menggoda laki-laki. Dia keluar hanya untuk memenuhi kewajibannya untuk mengajar atau bekerja dan itu untuk kebutuhan mendapatkan nafkah karena mencari nafkah merupakan kewajiban kaidahnya bisa disimpulkan dengan *“la ta’ruku wajibu illa bil wajib”* jadi dia itu wajib di rumah tapi dia ada kewajiban yang lain maka dia boleh meninggalkan kewajiban di rumah karena ada kewajiban yang lain. Karena itu statusnya wajib menyangkut pada perjanjian dia sebagai pegawai negeri itu kan kewajibannya saya kira itu bisa dipahami”⁶⁵

Undang-undang ketenagakerjaan belum cukup mewakili atau menjadi alternatif bagi seorang muslimah yang menjalani masa iddah, diperlukan intervensi dari pimpinan dengan kebijakan khusus. Hal ini juga tidak melanggar aturan karena menyangkut hak seorang pekerja asalkan dengan cara pemberian izin khusus yang sudah ada ketentuannya.

Misalnya dikasih izin 1 bulan, tidak harus penuh dan ketika beraktivitas tetap menjaga apa yang menjadi ketentuan dalam iddah diantaranya tidak boleh menerima lamaran, tidak boleh sampai menggoda laki-laki, keluar rumah hanya untuk memenuhi kewajibannya seperti mengajar atau bekerja supaya memperoleh nafkah untuk hidup sebagaimana kaidah *“la ta’ruku wajibu illa bil wajib”* pada dasarnya tidak boleh keluar rumah tetapi ada kewajiban lain yaitu mencari nafkah dan itu ada perjanjiannya maka diperbolehkan.

Menurut peneliti penjelasan dari diatas menggambarkan bahwa memang undang-undang belum bisa mengakomodir hak seorang muslimah jika dihadapkan

⁶⁵ Murtadho Amin, Wawancara, (Malang, 13 April 2018)

dengan tuntutan iddah dan ihdad. Disisi lain undang-undang sudah memberikan respon positif untuk menunjukkan rasa duka cita kepada pekerja yang ditinggal mati suami dengan memberi hak cuti 2 hari akan tetapi memang perlu kebijakan khusus dari pimpinan untuk memberikan izin selain hak cuti selama 2 hari sebagai tambahan masa berkabung.

4. Hukum jika tidak menjalankan masa iddah dan ihdad

Persoalan diatas mencari hukum bagi wanita yang tidak menjalankan masa iddah dan ihdad. Berdasarkan hal tersebut KH. Chamzawi selaku pihak Majelis Ulama Indonesia kota Malang menjelaskan bahwa :

“Apa ini melanggar ajaran agama yang sudah ditetapkan? Ini Berarti tidak melanggar ajaran agama, ini kan kita mengikuti hal yang hukum positif, karena itu hukum yang berlaku tapi dengan argumentasi karena dia menjadi *single fighter* menjadi orang satu-satunya yang mengurus anaknya tanpa dia kerja anaknya tidak bisa makan, maka alasan itu bisa membolehkan untuk keluar dari aturan agama,”⁶⁶

Dari sudut pandang beliau jika kita lebih menggunakan hukum positif itu tidak berarti kita melanggar ajaran agama karena kita hidup di negara yang memiliki hukum positif sebagai hukum yang berlaku akan tetapi juga harus ada argumentasi yang jelas seperti wanita tersebut seorang *single fighter* yang memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi punya anak yang butuh makan, pendidikan, kebutuhan lainnya yang tanpa dia bekerja itu semua tidak bisa diwujudkan.

Argumentasi yang jelas tersebut bisa dijadikan alasan untuk keluar dari syariat Islam atau tidak patuh dengan ketentuan yang ada di Islam karena ada hal yang lebih penting dari sekedar untuk menjalankan masa iddah. Karena ada

⁶⁶ Chamzawi, Wawancara, (Malang, 9 April 2018)

kewajiban yang lebih urgen yang harus diperjuangkan. Sehingga dalam hal ini peneliti berkesimpulan syariat Islam memiliki unsur toleransi yang bisa memberikan alternatif bagi umat islam yang mempunyai problematika dalam menjalankan syariat itu sendiri, tentunya dengan argumentasi yang jelas atau kondisi yang darurat.

Pendapat yang menguatkan dari KH. Murtadlo Amin, menanggapi apakah jika tidak menjalani iddah seperti halnya aturan agama seorang bisa dihukumi berdosa?

“kalau dia misalnya tidak diizinkan karena memenuhi kewajiban, terus esensi dari iddah salah satunya tidak boleh menerima lamaran secara shorih, tidak boleh berhias, tidak boleh wangi-wangi yang intinya tidak sampai menggoda laki-laki. Lha kalau ngajarkan tidak macem-macem, jadi ada poin-poin indikasi seorang memenuhi iddah dan ihdad, apa harus dirumah terus? Kan tidak ada ketentuan itu, indikator yang paling menonjol menahan diri dari nikah lagi. ihdadnya sebagai orang yang masih belangsung kawa tidak boleh untuk berhias, tidak boleh wangi-wangi merupakan kata kunci. Apakah wanita tersebut tidak boleh dilihat laki-laki? Ya boleh, selama tidak menggoda atau membuat tergoda. Apalagi hanya untuk kepentingan muamalat tidak apa-apa. Disamping juga ada kewajiban untuk mencari nafkah yang tanpa bekerja tidak digaji sementara dia tidak ada yang menanggung nafakahnya”⁶⁷

Beliau berpendapat bahwa wanita tidak menjalani masa iddah secara penuh 4 bulan 10 hari karena memang tidak diizinkan sebab memenuhi kewajibannya itu bisa dipahami. Esensi dari iddah salah satunya tidak menerima lamaran secara shorih, tidak berhias, tidak menggunakan wangi-wangian yang intinya tidak sampai menggoda laki-laki. Karena tidak ada ketentuan harus selalu dirumah sehingga ada indikasi seorang memenuhi iddah dan ihdad. Indikator yang

⁶⁷ Murtadho Amin, Wawancara, (Malang, 13 April 2018)

paling menonjol dari iddah adalah menahan diri dari pernikahan. Sedangkan ihdadnya tidak boleh berhias secara mencolok supaya tidak menggundang daya tarik laki-laki lebih-lebih sampai tergoda.

Menurut peneliti penjelasan tersebut relevan karena memang pada dasarnya jika seorang itu sebelumnya sudah ada kewajiban yang harus dilaksanakan seperti bekerja mencari nafkah maka tidak harus penuh 4 bulan 10 hari untuk menjalani masa iddah ditinggal mati suami. Karena jika dilihat memang pokok dari adanya iddah adalah menahan untuk tidak menikah . Begitu juga dengan ihdad yaitu tidak menimbulkan daya tarik yang besar terhadap laki-laki karena masih dalam masa duka. Apalagi jika dia seorang *single parents* yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya maka itu merupakan kewajiban yang memiliki resiko lebih tinggi jika ditinggalkan daripada menjalani masa iddah dengan tempo yang lama.

5. Ketentuan cuti 2 hari dalam undang-undang jika disandingkan dengan tuntutan sosial untuk berkabung

Menanggapi ketentuan 2 hari cuti yang masih kurang karena ada budaya sosial maka KH. Chamzawi berpendapat bahwa :

“Ketentuan iddah dan ihdad dalam agama apakah sifatnya pasti ? pasti tapi ada hukum positif, di Indonesia kan banyak aturan yang tidak eksplisit pas dengan ajaran agama, seperti potong tangan apakah dosa kalau tidak dilaksanakan, kan itu menjadi persoalan. Kan negara yang ngatur kita, yang membuat negara kita, kita berusaha menuju proses kesana. Kalau kita tidak mempunyai niatan kesana maka kita apatis. Caranya dengan aktif di politik, memberi saran kepada dewan yang duduk karena menjadi legislator membuat undang-undang. Dan ini sudah ada kemajuan seperti persoalan waris yang menjadi kewenangan pengadilan agama”

“Kan dalam 2 hari berbenturan dengan aspek budaya yang sampai 7 hari wafatnya suami, menimbulkan gosip ? diakali dengan izin disamping cuti dengan alasan-alasan tertentu.”⁶⁸

Beliau berpendapat pada dasarnya ketentuan mengenai iddah atau ihdad itu pasti, akan tetapi kita selain menjadi umat islam yang terikat dengan syariat islam kita juga berposisi menjadi warga negara yang juga terikat dengan hukum positif yang sudah disepakati. Di Indonesia banyak aturan yang tidak eksplisit pas dengan ajaran agama seperti potong tangan yang tidak berlaku, tapi apakah dengan ini kita dosa? Ini masih menjadi perdebatan.

Aturan negara yang membuat kita, yang menjalankan juga kita. Sarannya kita harus berusaha untuk berproses menuju lebih mashlahat lagi. Kita harus mempunyai niatan untuk merubah dengan cara aktif di politik memberi masukan dalam pembuatan undang-undang. Cara seperti ini sudah ada kemajuan seperti perkara waris yang menjadi kewenangan pengadilan agama.

Ada juga cara lain yaitu dengan meminta izin selain cuti yang diberikan sehingga dalam masa berkabung tidak terlalu singkat karena hal ini dikhawatirkan menimbulkan fitnah dari masyarakat sekitar karena dirasa kurang menunjukkan rasa duka terhadap kematian suami.

Menurut peneliti seharusnya pemerintah harus lebih memberikan jatah cuti yang lebih pantas lagi disamping ini merupakan hak seorang muslimah yang menjalankan kewajiban atas nama agama, di sisi lain juga ada aspek sosial yang pada umumnya jika ada keluarga meninggal lebih lagi seorang suami maka sebagai wanita harus menunjukkan rasa duka cita sebagai bentuk kesedihan atau kehilangan

⁶⁸ Chamzawi, Wawancara, (Malang, 9 April 2018)

hal ini juga penting untuk menunjukkan kepada pihak keluarga atau masyarakat supaya tidak ada kesalahpahaman.

KH. Murtadlo Amin juga memberikan penjelasan yang bersambungan tentang pemberian cuti 2 hari itu kurang karena ada kewajiban sosial untuk menunjukkan rasa duka cita :

“cuti 2 hari kan itu ketentuan yang diberi olah undang-undang bersifat otomatis, izin maupun tidak itu haknya, tapi tidak menutup kemungkinan dia mengajukan izin tidak masuk dengan alasan tertentu. Entah 7 hari atau 1 bulan saya kira lihat situasi sepanjang poin-poin iddah dan ihdad terpenuhi. Dan dia keluar, itu konteks kewajiban sehingga di benarkan dalam islam meninggalkan kewajiban demi kewajiban itu. Yang pada intinya kewajiban itu memiliki dampak resiko yang lebih besar bila tidak dilaksanakan”⁶⁹

Beliau berpendapat bahwa cuti merupakan ketentuan yang diberikan aturan atau undang-undang yang sifatnya otomatis tanpa perlu mengajukan izin sudah pasti memperoleh. Tidak menutup kemungkinan juga seorang memiliki hak untuk mengajukan izin dengan alasan tertentu.

Dari penjelasan diatas memberi suatu pemahaman bahwa jika wanita karir hanya mendapat hak cuti 2 hari ketika ditinggal mati suami menurut ketentuan undang-undang ketenagakerjaan itu merupakan hak wajibnya akan tetapi jika dirasa terlalu singkat, maka ada opsi untuk mengajukan permohonan izin. Misalnya hal yang lazim dalam berkabung setidaknya 7 hari maka hal ini bisa dibenarkan walau tidak sampai 4 bulan 10 hari. Dengan catatan wanita tersebut memperhatikan substansi dari iddah dan ihdad masih dipenuhi.

⁶⁹ Murtadho Amin, Wawancara, (Malang, 13 April 2018)

B. Hak Cuti Wanita yang Ditinggal Mati Suami dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perspektif Aktivis Gender Kota Malang

1. Pentingnya negara untuk mengatur tentang hak cuti dalam masa iddah

Berdasarkan topik diatas tentang hak cuti dalam masa iddah yang begitu penting maka Istiadah selaku pimpinan pusat studi gender dan anak Universitas Islam Negeri Maliki Malang memberikan penjelasan :

“Keberpihakan negara terhadap orang yang menjalankan agamanya. Seharusnya sudah harus mulai kita bicarakan di Indonesia yang mayoritas muslim itu pelaksanaan ajaran agama itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau memang aturannya 4 bulan 10 hari seharusnya minimal diberi hak untuk cuti walaupun belum bisa memaksa para pengusaha untuk memenuhi gajinya itu minimal hak cutinya saja. Kalau pegawai negeri sudah saatnya negara ini berpihak dengan benar, kalau masalah haid menurut saya tidak. Tapi justru dimasalah iddah itu. Karena masalah haid itu dengan majunya kesehatan jarang sekali perempuan mempunyai kendala sama sekali hampir tidak pernah bahkan di hari pertama dan kedua dia tetep kerja dan tidak perlu pamit tetapi masalah cuti haid itu malah menjadi pembicaraan sudah di tenagakerjaan pernah menjadi pembicaraan tetapi cuti iddah malah belum menjadi pembicaraan artinya menurut saya keberpihakan kepada ajaran Qur’an itu masih belum masih kurang, seharusnya apa yang tertera didalam Al-Qur’an itu didahulukan keberpihakan kita sebagai negara yang mayoritas muslim sehingga perempuan merasa nyaman dalam menjalankan agamanya sambil juga menjalankan kewajibannya sebagai warga negara dan dia akan ikut aturan negara sebagai pekerja tetapi ketika perempuan dihadapkan kepada pilihan apakah dia akan memilih mempertahankan agamanya tetapi menentang negara, ini menjadi dilema sekali. Maksud saya memang sekarang sudah waktunya murah tamah (ramah muslim istilahnya)”⁷⁰

Beliau memberi pengantar bahwa sudah saatnya negara mempertimbangkan warga negaranya untuk menjalankan ketentuan yang

⁷⁰ Istiadah, Wawancara, (Malang, 23 April 2018)

ditetapkan oleh agamanya dengan baik yang mana mayoritas penduduknya adalah muslim. Kalau memang aturan dari agama menyuruh seorang wanita untuk menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari, minimal hak cuti tersebut bisa diberikan walaupun belum bisa memaksa para pengusaha untuk memenuhi gajinya pada masa tersebut.

Kalau masalah pegawai negeri sudah saatnya negara hadir untuk berpihak dengan benar, justru cuti haid itu tidak perlu yang perlu diperhatikan itu masalah cuti iddah. Karena dalam konteks cuti haid jarang sekali perempuan mengalami kendala apalagi dengan berkembangnya kesehatan, hampir di hari pertama dan kedua perempuan itu tetap bekerja dan tidak perlu izin, sehingga dalam cuti haid malah diatur di ketenagakerjaan sedangkan masalah cuti karena iddah belum pernah didiskusikan sehingga keberpihakan kepada ajaran Al-Qur'an belum maksimal. Seharusnya ajaran yang tertera di Al-Qur'an harus didahulukan sebagai keberpihakan kepada kita sebagai mayoritas muslim, sehingga perempuan merasa nyaman dan tenang dalam menjalankan ajaran agamanya disamping juga menjalankan kewajiban sebagai warga negara dan mematuhi aturan negara sebagai pekerja lokal. Hal ini akan bermasalah apabila perempuan dihadapkan pada pilihan antara menjalankan agamanya tetapi menentang aturan negara ini sangat dilematis, sudah saatnya untuk ramah muslim.

Menurut peneliti memang negara seharusnya memberikan perhatian kepada perempuan khususnya untuk bisa menjalankan ajaran agamanya dengan nyaman tanpa ada tuntutan kerjaan yang bisa mengganggu stabilitas dia sebagai

muslimah, dalam hal ini mengenai hak cuti ketika dalam masa iddah mati karena sang suami meninggal dunia.

Jika negara tidak penuh mempertimbangkan ajaran agama tetapi minimal ada bentuk perlindungan yang sesuai dengan inti ajaran agama. Sehingga sebagai muslimah tidak merasa dilema jika dihadapkan dengan pilihan ketentuan ajaran agama atau undang-undang yang dibuat negara.

Selanjutnya menurut Dessy Anugrah yang merupakan aktivis gender Universitas Islam Negeri Maliki Malang, beliau memberikan penjelasan dengan menyatakan :

“Jadi wanita karier itu ada yang di pemerintah ada yang di swasta. Di swasta itu ada yang sebagai karyawan ada yang pegawai ada sebagai *owner* kalau wirausaha. Memang kalau hubungannya dengan masa iddah disini ada perpisahan entah itu dengan kematian atau dengan perceraian ini yang saya tau hukum positif di Indonesia tidak ada hak apapun yang kaitannya dengan cuti atau libur yang berkaitan dengan masa iddah baik yang berkabung atau yang perceraian. Yang jelas untuk berkabung itu lebih kepada semacam toleransi dari instansinya baik itu swasta atau pemerintah untuk memberi izin. Selama ini yang berkabung toleransinya lebih tinggi daripada sakit, kalau sakit ada keterangan dokter kalau berkabung tidak ada izin apapun dan memang sudah ada faktanya, itu biasanya orang Jawa dan kecenderungannya pada ormas NU itu biasanya diberi kelonggaran selama 6 hari sehingga sampai hari ke-7 tahlilan. Ini yang pernah saya alami ketika saya di instansi swasta jadi direktornya dia di kabupaten dan lebih kental kedaerahannya, keislamannya, dan lebih *ndeso* dari kota, jadi diberi kelonggaran sampai 7 hari selesai dan itu tidak hanya pada suaminya tapi bisa ke saudaranya, bule, bapaknya dan itu kebijakan khusus tanpa mengurangi cuti tahunan.

Biasanya di instansi pemerintah yang UIN begini yang banyak orang islamnya dan toleransi tinggi sampai selesai tahlilan 7 hari. Ini lebih kepada kemanusiaan tapi jika saja kalau ada instansi yang menerapkan uang transport perhari, uang makan konsekwensinya tidak dibayar karena tidak masuk. Khusus pada perempuan yang punya suami meninggal itu toleransinya lebih tinggi baik itu cuti atau kewajiban-kewajiban dikantor misalnya ada pekerjaan yang tertunda yang membutuhkan dia keputusannya itu toleransinya tidak mau mengganggu. Tidak ada peraturan khusus yang memberikan hak cuti

yang suaminya meninggal atau cuti berkabung dari pemerintah sehingga jika instansi itu yang pemiliknya non muslim atau banyak nasraninya bisa jadi hak cutinya diambilkan jatah cuti tahunan kecuali kalau ada kebijakan khusus maka ada keringan dengan dikasih *prei*”⁷¹

Beliau menjelaskan bahwa wanita karier itu ada di lingkup pemerintahan dan swasta. Di swasta ada yang sebagai karyawan, pegawai, dan juga *owner* seperti wirausaha hubungannya dengan masa iddah itu ada yang karena kematian atau juga perceraian menurut beliau dalam hukum positif di Indonesia tidak ada hak apapun berkaitan dengan cuti atau libur dalam masa iddah baik kematian atau perceraian, yang jelas dalam masa berkabung itu merupakan toleransi dari instansinya baik itu pemerintah atau swasta dengan memberi izin. Selama ini dalam hal masa berkabung lebih tinggi toleransinya daripada sakit. Jika sakit harus ada keterangan dokter tapi kalau berkabung itu cukup dengan fakta.

Biasanya orang Jawa yang ormas Nahdhatul Ulama’ itu diberi kelonggaran selama 6 hari sampai 7 harinya acara tahlil. Beliau pernah mengalami pada saat masih bekerja di swasta di daerah kabupaten direktornya sangat kental keislaman dan kedaerahannya sehingga diberi libur 7 hari hal ini tidak hanya terjadi jika sang suami yang meninggal tapi saudara, paman, ayah juga. Ini merupakan kebijakan khusus tanpa mengurangi cuti tahunan.

Di instansi pemerintahan yang seperti UIN yang mayoritas Islam memiliki toleransi tinggi dengan diberi izin 7 hari untuk acara tahlilan. Hal ini lebih kepada kemanusiaan tapi jika ada instansi yang menerapkan uang transport, uang makan perhari maka tidak dibayarkan karena tidak masuk. Khusus perempuan yang

⁷¹ Dessy Anugrah, Wawancara, (Malang, 26 April 2018)

ditinggal mati suami mempunyai toleransi yang tinggi walaupun dia dibutuhkan kemampuannya tapi dia tidak diganggu. Tidak ada peraturan khusus dari pemerintah yang memberi cuti berkesinambungan, jika instansi itu pemiliknya non-muslim atau mayoritas nasrani maka cuti itu diambilkan pada jatah cuti tahunan kecuali ada kebijakan khusus.

Menurut peneliti memang undang-undang ketenagakerjaan belum memberikan hak khusus bagi wanita yang dalam masa iddah baik karena perceraian atau kematian sehingga tidak ada payung hukum yang jelas dan hanya mengandalkan kebijakan dari instansi yang memang memihak pada perempuan muslimah sehingga hak perempuan tersebut bisa dijalankan. Disini masih ada problem tergantung pada instansinya apakah memberi kebijakan khusus atau diambilkan jatah cuti tahunan.

Begitu juga menurut Naila Kamalia aktivis gender di Averroes Community menjelaskan bahwa tingkat urgensi negara membuat aturan mengenai hak cuti iddah memang penting dibuatkan oleh pemerintah akan tetapi masalah tempo yang ditetapkan tidak penting maksudnya lamanya masa cuti dalam masa iddah itu kondisional tidak harus sekian hari.

Menurut narasumber memang perlu adanya aturan yang mengatur tentang masa iddah karena untuk menunjukkan rasa duka cita walaupun lama waktunya tidak penting karena yang penting sudah ada wujud belasungkawa atas kematian suami. Ketentuan ini sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan sehingga sudah relevan kalau negara hadir untuk memberi hak cuti pada pekerja yang suaminya meninggal dunia.

2. Negara harus memberikan perhatian kepada wanita dalam masa berkabung

Mengenai pentingnya perhatian kepada wanita dalam masa iddah Istiadah menanggapi apakah memang negara harus memberikan perhatian dengan aturan-aturan yang memihak kepada muslimah walaupun tidak sepenuhnya ? “harus ada konsen kesana, walaupun tidak harus digaji penuh karena digaji 4 bulan itu berat ya! Pasti nanti banyak pengusaha yang ujung-ujungnya gak mau mempekerjakan perempuan dan ini nanti menjadi kejelekan bagi perempuan dan menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan”

Menurut beliau seharusnya memang negara sudah mulai ada perhatian kesana walaupun tidak harus digaji penuh karena hak cuti 4 bulan dengan memberi gaji itu berat. Pastinya para pengusaha pada akhirnya tidak mau mempekerjakan perempuan dan perempuan muslim nanti sulit mendapat pekerjaan.

Peneliti memandang bahwa memang negara perlu memberikan kebijakan untuk perempuan dalam masa iddah mati walupun tidak secara tekstual sama dengan Al-Qur'an karena memang itu tidak memungkinkan untuk era sekarang.

Selanjutnya Dessy Anugrah memberi penjelasan yang serupa, ketika hak cuti diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan apakah memang negara perlu mengadakan hak cuti berkabung. “Kalau saya setuju dibuat aturan hak cuti bukan 2 hari tapi minimal 1 minggu karena masa berkabung itu 1 dia mempersiapkan pemakaman, kalau dia bukan NU yang tidak memasukkan tahlilan biasanya tamu-tamu datang sampai 3 hari full, karena untuk pemulihan (*healing*) diri akibat kehilangan”.

Beliau berpendapat bahwa setuju kalau dibuat aturan tentang hak cuti berkabung dan itu tidak 2 hari karena sangat kurang minimal 1 minggu hal ini sebagai persiapan upacara terakhir yaitu pemakaman dan do'a. Hak cuti ini supaya si perempuan itu bisa melakukan pemulihan emosional akibat ditinggal mati.

Peneliti setuju karena memang seorang istri ditinggal mati suaminya harus menjalani masa berkabung supaya menghormati keluarga dan memulihkan diri dari kesedihan dan ini sangat penting untuk masa depan si istri.

3. Tanggapan mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memberikan waktu cuti selama 2 hari untuk berkabung

Berdasarkan topik diatas Istiadah mengomentari apa hak yang diberikan oleh negara yang sudah diatur selama 2 hari itu belum bisa menjadi alternatif bagi kewajiban agamanya? “Menurut saya kurang, karena nanti menjadi dilema bagi perempuan yang ingin menjadi muslim yang baik”

Memang hak cuti selama 2 hari yang diberikan undang-undang ketenagakerjaan masih kurang karena bisa menimbulkan dilema bagi perempuan yang berusaha menjadi muslimah yang taat kepada agamanya.

Selain itu sudah ada undang-undang yang mengatur tentang masa iddah dan masa berkabung seperti dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam sebelum dibuatnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan begitu juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memilih agama dan beribadah sesuai dengan ajarannya dan itu dijamin oleh negara.

Beliau juga menanggapi bahwa “hal ini memang perlu disuarakan. Memang penuh dengan nuansa politis. Sehingga undang-undang ketenagakerjaan ini belum mewakili”

Dari paparan diatas jelas bahwa undang-undang ketenagakerjaan ini belum bisa dikatakan sebagai *pro*-umat islam karena kebijakannya masih jauh dari apa yang sudah ditentukan oleh sumber hukum islam sendiri.

Hal yang sama dari Dessy Anugrah menanggapi tentang hubungan antara peraturan sebelumnya seperti undang-undang perkawinan, kompilasi hukum islam yang sudah mengatur hak berkabung dengan undang-undang ketenagakerjaan ini.

“memang terkadang kebiasaan, ganti pimpinan ganti kebijakan dan kebijakan yang dulu itu seakan-akan tidak berlaku. Mudah-mudahan tidak faktor personal atau istilahnya *emoh*. Memang dilemanya ada disini ketika menimpa instansi swasta, yang produksinya harian seperti rokok, kertas itu si pemilik mengharapakan tidak libur atau tidak ada cuti yang terlalu banyak 2 hari itu sudah banyak, karena *cost production* nya itu akan meningkat dengan tidak adanya si pekerja. Itu kalau dari sisi pemiliknya tapi kalau dari sisi keadilan terutama perempuan karyawan pegawai perempuan itu tidak terpenuhi. Menurut saya pola pandang yang seperti ini dipengaruhi oleh sistem yang yang tidak berpihak atau yang lebih kasarnya lagi sistem kapitalisnya disitu. Semua unsur dalam instansi itu dihitung secara biaya kalau dalam ekonomi manusia itu dianggap biaya. *Cost production* itu manusia disamakan dengan mesin, bahan baku, dan sebagainya padahal manusia itu punya hak dan kewajiban.”⁷²

Beliau menjelaskan memang terkadang menjadi kebiasaan bahwa pergantian kepemimpinan berganti pula kebijakan dan kebijakan yang lama seakan-akan tidak berlaku. Hal ini menjadi dilema jika terdapat instansi swasta yang produksinya harian seperti rokok, kertas pastinya pemilik perusahaan berharap

⁷² Dessy Anugrah, Wawancara, (Malang, 26 April 2018)

tidak ada libur bagi pekerjanya bahkan cuti 2 hari itu mungkin sudah lama karena produksinya akan kurang maksimal.

Dari sisi keadilan terutama pekerja perempuan maka itu tidak terpenuhi. Menurut beliau pola pandang seperti ini dipengaruhi oleh sistem yang tidak memihak lebih kasarnya lagi itu merupakan kapitalis. Semua unsur dalam instansi itu diukur oleh biaya kalau dalam ekonomi manusia itu dianggap biaya yang merupakan *cost production* disamakan dengan mesin, bahan baku padahal manusia punya hak dan kewajiban.

Pendapat peneliti memang harus ada keterpihakan sistem yang memperhatikan keadaan perempuan muslim yang dalam undang-undang ketenagakerjaan belum terpenuhi sisi keadilannya. Memang kalau dilihat dari sisi kewajiban pekerja kepada *owner*-nya hak cuti 2 hari sudah cukup karena memang instansi perlu tenaga kerja akan tetapi pekerja tersebut punya hak yang bisa dipenuhi oleh pimpinan dan ini diperlukan payung hukum yang pasti.

Berarti undang-undang ketenagakerjaan ini apa sudah mengakomodir kebutuhan perempuan beliau berpendapat “undang-undang ini belum mengcover kebutuhan hak perempuan, sebetulnya banyak tapi itu salah satunya”

Selanjutnya Naila Kamalia memberi penjelasan yang sedikit berbeda bahwa mengenai undang-undang ketenagakerjaan yang hanya memberi waktu cuti selama 2 hari sebenarnya belum memenuhi tapi hal ini juga harus dilihat dari situasi yang terjadi kalau memang dia harus bekerja dalam masa itu maka 2 hari sudah cukup.

Narasumber berpendapat bahwa waktu selama 2 hari untuk cuti bagi pekerja yang suaminya meninggal dunia itu belum memenuhi akan tetapi kalau memang kondisinya mengharuskan dia harus bekerja maka 2 hari sudah cukup untuk dia cuti. Hal ini memang harus dipahami bahwa ketika seorang dalam masa iddah mempunyai kewajiban untuk bekerja maka dia harus bekerja kembali setelah hak cutinya telah habis karena memang menjadi kewajibannya pada tempat dia bekerja apalagi sudah ada kontrak kerja sebelumnya.

Pendapat narasumber tentang perbedaan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai masa berkabung. “Dalam hal ini saya mengkritik pemerintah yang membuat Undang-Undang sendiri-sendiri tidak berkaitan atau berjenjang dari Undang-Undang lainnya sehingga tidak mempunyai korelasi secara hukum.”

Narasumber berpendapat memang undang-undang di Indonesia tumpang tindih tidak ada keterkaitan yang mendalam sehingga terkadang ada perbedaan yang mencolok dalam suatu persoalan seperti hak masa berkabung dalam Undang-Undang Perkawinan yang diatur di peraturan pemerintah bahwa ada masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati suami selama 120 hari akan tetapi Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya memberi waktu cuti selama 2 hari ini.

4. Hak untuk berkabung sebagai tuntutan agama dan sosial untuk menunjukkan rasa duka cita

Selanjutnya Istiadah memberi paparan tentang hak cuti itu dikaitan dengan tuntutan sosial atau adat yang sudah berlaku.

“Ya itu juga bisa, apalagi kalau tetangga sekitarnya saja 7 hari berada dirumah dia untuk membantu kok yang dibantu malah sudah hilang

itukan tambah gimana. Sehingga undang-undang ini belum maksimal menurut saya, justru haid gak perlu menurut saya karena bagi yang sakit ada sendiri pasalnya tapi rata-rata perempuan sekarang gak sakit”⁷³

Menurut beliau memang menjadi persoalan jika hanya 2 hari cuti karena budaya sekitar yang biasanya mengadakan acara do’a sampai 7 hari dimana tetangga datang untuk membantu tapi tuan rumah malah sudah beraktivitas diluar karena ada tuntutan pekerjaan. Sehingga undang-undang ketenagakerjaan ini belum maksimal.

Peneliti berpendapat bahwa aspek sosial harus diperhatikan karena memang di Indonesia budaya lokal dan kedekatan sosialnya sangat kental sehingga perlu diperhatikan juga dalam membuat kebijakan. Dalam hal ini tentang masa berkabung wanita yang memang harus menunjukkan rasa duka cita kepada masyarakat karena suaminya meninggal dunia supaya tidak menimbulkan perbincangan negatif dari masyarakat sekitar.

Kemudian beliau memberi solusi untuk permasalahan tentang hak cuti yang belum atau dirasa kurang memenuhi kewajiban dari agama. Beliau menyatakan : “harus ditambah hak cutinya, kita juga harus melakukan advokasi secara terus-menerus bahwa ingin menjadi muslim yang baik ya harus menjalankan agama dengan baik”

Beliau mengusulkan perlu adanya tambahan dalam hak cuti selain itu juga harus ada advokasi secara berkelanjutan bahwa untuk menjadi muslim yang baik itu menjalankan perintah agamanya dengan baik.

⁷³ Istiadah, Wawancara, (Malang, 23 April 2018)

Peneliti sangat setuju dengan paparan tersebut bahwa memang perlu ada penambahan dalam hak cuti walaupun juga tidak harus 4 bulan 10 hari tapi setidaknya lebih pantas dari sekedar 2 hari yang masih kurang dari segi sosialnya. konstitusi kita menjamin hak warga negaranya untuk menganut dan menjalankan ajaran agama yang diyakininya, hal ini juga bisa dibuat pertimbangan untuk lebih memperhatikan hak-hak perempuan dalam lingkup agama masing-masing.

Selanjutnya Dessy Anugrah juga memberikan pandangannya tentang hak cuti yang ada jika dibenturkan dengan budaya adat,

“memang perempuan itu dalam masa iddahnya tidak diperkenankan untuk menampakkan diri. Secara agama memang dibenarkan begitu untuk melindungi perempuan dari fitnah kemudian melindungi perasaan dia ketika ditinggal suaminya dan melindungi kehormatannya dia. Masalahnya negeri kita ini bukan negeri ber-asas-an islam, mungkin di aceh penerapan hak cuti perempuan yang bekerja diluar rumah ada cuti berkabung lebih 2 hari. Jadi mau tidak mau terpaksa dan dipaksa mengikuti ya entah pepres, perma, undang-undang dll, kalau tidak mengikuti ya maka penguasanya disitu yang akan menindak penguasa disitu ya direktur, mungkin managernya potong gaji. Apalagi yang bukan pegawai tetap itu yang paling kasihan dia tidak punya hak apapun makanya dulu pada zaman presiden Megawati ada *outsourcing* pertama kali muncul untuk menghindari pegawai tetap karena aturannya ketika sudah 2 tahun maka pegawai ini menjadi pegawai tetap yang punya hak cuti, tunjangan dan lain-lain. Ini sangat mempengaruhi cost supaya tidak seperti itu dibuatlah *outsourcing* seperti sekarang *cleaning servise* UIN tidak mau tau karena dia tidak hubungan dengan karyawan tapi dengan PT-nya. Lha PT-nya inipun sama karyawan-karyawan ini, bukan karyawan tetap dia hanya rekrut saja berarti tidak punya hak cuti, THR seperti itu. Tapi ada yang lebih manusiawi memberi hak-hak seperti cuti, THR, tunjangan kesehatan dan sebagainya.”⁷⁴

Beliau berpendapat bahwa dalam masa iddah memang perempuan itu dilarang untuk memperlihatkan dirinya. Hal ini dibenarkan oleh agama untuk

⁷⁴ Dessy Anugrah, Wawancara, (Malang, 26 April 2018)

melindungi perempuan dari fitnah, perasaan ditinggal mati suami dan kehormatannya. Masalahnya di Indonesia bukan negeri berasas islam mungkin di Aceh lebih dari 2 hari hak cuti karena masa berkabung. Jadi secara terpaksa atau dipaksa harus mengikuti baik undang-undang, perpres, perma dan lain-lain. Kalau tidak mengikuti penguasa disitu akan menindak entah itu direktur atau manager dengan memotong gaji yang lebih kasihan kalau bukan pegawai tetap dia tidak punya hak apapun

Pada masa presiden Megawati ada *outsourcing* untuk menghindari pegawai tetap karena aturannya kalau sudah 2 tahun pegawai itu menjadi pegawai tetap yang mempunyai beberapa hak seperti sekarang *cleaning servise* di UIN, pihak UIN tidak mau tau karena berhubungan dengan PT-nya bukan dengan karyawannya sehingga tidak punya hak cuti dan tunjangan kecuali instansi yang lebih manusiawi masih diberi hak cuti, tunjangan dan lain-lain.

Peneliti berpendapat bahwa masa berkabung ini penting untuk memberi waktu luang bagi perempuan yang menjalani masa iddah. Hal ini perlu untuk menghindari dari fitnah yang mungkin akan beredar di masyarakat dalam kompilasi hukum islam juga menyebutkan tujuan dari masa berkabung untuk menjaga dari fitnah. Sehingga perlu aturan yang memperhatikan syariat islam untuk menjadi pedoman dalam dunia ketenagakerjaan. Diharapkan nanti bisa memberi kebijakan hak cuti bagi pekerja khususnya wanita karier baik sebagai pegawai tetap atau bukan pegawai tetap agar bisa menjalani apa yang menjadi tuntutan agama dan masyarakat dalam hal ini masa berkabung.

Hal ini berbeda dari pandangan Naila Kamalia tentang bagaimana kalau ada ketentuan dari agama tentang iddah yang mengharuskan berkabung selama 4 bulan 10 hari.

“Mengenai ketentuan tentang masa iddah itu kan bisa berubah tergantung pada illatnya, sehingga kalau dia bekerja ya tidak ada kewajiban untuk menjalankan masa iddah karena antara agama dan tuntutan bekerja itu berbeda. Tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak bekerja karena menjalani masa iddah.

Karena jika seorang melakukan kebaikan tapi menimbulkan keburukan yang lebih besar maka kebaikan itu tidak boleh dilaksanakan. Semisal wanita pekerja yang menjalani masa iddah tapi dia punya tanggungjawab atas keluarganya anak-anaknya sehingga dia harus bekerja kalau tidak maka anak-anaknya terlantar bahkan bisa mati mau tidak mau dia harus bekerja untuk memenuhi kewajiban terhadap keluarga dan meninggalkan larangan dalam masa iddah.”⁷⁵

Narasumber berpendapat bahwa ketentuan tentang iddah itu bisa berubah sesuai dengan illatnya, apabila dia bekerja maka tidak ada kewajiban untuk tidak keluar rumah karena menjalankan masa iddah. ketentuan dalam agama dan tuntutan untuk bekerja itu berbeda sehingga ketetapan tentang iddah tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak bekerja.

Jika seorang melakukan kebaikan tetapi menimbulkan dampak keburukan yang lebih besar maka kebaikan itu tidak bisa dikerjakan. Begitu pula bagi perempuan yang bekerja ketika dalam masa iddah yang mempunyai tanggungjawab atas keluarganya maka dia harus mementingkan anak-anaknya karena kalau tidak bekerja maka tidak punya nafkah untuk hidup dan itu akan mengganggu kondisi keluarganya mungkin anaknya akan terlantar dan sebagainya maka dia harus

⁷⁵ Naila Kamalia, Wawancara, (Malang, 22 Mei 2018)

bekerja dan meninggalkan larangan dalam masa iddah untuk tidak keluar rumah dan berhias.

Menurut peneliti memang menjadi dilema antara kewajiban dalam masa iddah dan tuntutan pekerjaan sehingga memang harus diambil yang lebih urgen dan dalam hal ini kalau memang kalau dia tidak bekerja maka tidak punya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya apalagi dia punya anak maka tanggungjawab keluarga ada ditangannya sehingga dia harus memilih bekerja dari pada menjalankan ketentuan dalam masa iddah karena ada kemashlahatan yang lebih penting yaitu nafkah keluarga.

Selanjutnya narasumber menjelaskan tentang kewajiban bagi wanita untuk menjalankan masa iddah sebagai seorang muslim.

“Mengenai ketentuan iddah dalam sumber hukum islam baik itu dalam Al-Qur’an atau hadist semua ada asbabul nuzulnya ada latar belakangnya yang membuat mengapa ketentuan tentang iddah itu ada dalam agama. Sehingga disini harus dipelajari dulu apakah kondisi pada waktu itu memang sedemikian rupa jika dilihat pada waktu sekarang. Terus apakah kalau tidak menjalankan masa iddah itu dosa? Tentunya harus dipahami iddah ini apakah merupakan hal yang harus dilakukan bagi setiap perempuan dan apakah harus berada dirumah tidak boleh keluar rumah. Kalau memang tidak ada aturan bakunya dalam Al-Qur’an tentang larangan keluar rumah maka hal ini tidak bisa dijadikan alasan seorang harus tidak bekerja dalam masa iddah. hukum itukan berubah sesuai zaman dan keadaan sehingga ketentuan iddah itu kontekstual.”⁷⁶

Menurut narasumber ketentuan iddah dalam Al-Qur’an atau hadist ada asbabul nuzul yang melatarbelakangi adanya dalil tentang iddah sehingga harus dipahami kondisi sosial pada waktu itu apakah sama dengan kondisi sekarang sehingga menjalani masa iddah merupakan kewajiban bagi setiap muslimah.

⁷⁶ Naila Kamalia, Wawancara, (Malang, 22 Mei 2018)

Apabila seorang tidak menjalankan ketentuan dalam masa iddah apakah dosa? Tentunya harus dikaji persoalan tentang iddah itu diperuntukkan bagi semua perempuan atau ada pengecualian begitu juga ketentuan tidak boleh keluar rumah dan berhias dalam masa iddah kalau tidak ada aturan baku yang spesifik tentang larangan dalam masa iddah maka ini tidak bisa dijadikan alasan utama seorang untuk tidak bekerja dalam masa iddah. padahal hukum itu berubah sesuai dengan zaman dan kondisinya sehingga ketentuan iddah itu kontekstual.

Peneliti berpendapat bahwa ketentuan menjalani masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suami merupakan aturan pasti karena ada larangan untuk tidak menikah, disisi lain apabila perempuan itu bekerja untuk menafkahi anak-anaknya maka larangan untuk tidak keluar rumah dan berhias itu menjadi berubah karena memang ada tuntutan pekerjaan untuk kebutuhan hidup. Berbeda pada zaman kholifah Umar bin Khattab yang menjamin perempuan dalam masa iddah sehingga kebutuhan hidupnya ada yang bertanggungjawab.

Selanjutnya narasumber menjelaskan tentang adanya tuntutan masyarakat bagi perempuan yang menjalankan masa iddah karena ada larangan untuk keluar rumah.

“Setiap kondisi sosial itu berbeda-beda, menurut saya ya tidak begitu peduli dengan omongan masyarakat karena disini ada kewajiban untuk memelihara keutuhan keluarga menghidupi anak dan untuk kelanjutan memenuhi kebutuhan hidup di masa depan maka perlu bekerja. Apalagi yang tidak punya cukup harta baik itu milik pribadi atau warisan maka diharus bekerja untuk mendapatkan uang, itu tidak perlu menghiraukan omongan masyarakat sekitar.”⁷⁷

⁷⁷ Naila Kamalia, Wawancara, (Malang, 22 Mei 2018)

Narasumber berpendapat bahwa kondisi masyarakat itu berbeda-beda ada yang biasa melakukan tradisi upacara mendo'akan orang yang mati ada juga yang tidak. Bagi yang biasa melakukan tradisi mendo'akan orang mati maka ada semacam tuntutan dari masyarakat sekitar bagi istri yang ditinggal mati untuk menunjukkan rasa duka cita selama beberapa hari. Andaikan perempuan itu sudah bekerja lagi maka dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau dampak negatif bagi sekitarnya tapi narasumber berpendapat tidak mempedulikan kondisi sosial karena memang ada kewajiban untuk bekerja supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Menurut peneliti juga perlu melihat kondisi dari istri yang ditinggal mati kalau memang dia perlu mencari nafkah untuk keluarganya karena untuk memenuhi kebutuhan hidup maka dia harus tetap bekerja tetapi juga harus berusaha meminta pengertian kepada masyarakat mungkin melalui tokoh sekitar atau keluarga besar sehingga tidak ada perbincangan negatif dari warga sekitar dan tetap harus menjaga norma kesopanan terutama masalah penampilan supaya tidak timbul fitnah.

5. Usulan mengenai hak cuti berkabung yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Selanjutnya Istiadah memberikan penjelasan tentang hak cuti yang diberikan dengan ketentuan sebagai pekerja yang dituntut untuk bekerja mencari nafkah.

“hal ini perlu dilihat dalam konteks karena ada perusahaan-perusahaan tertentu yang mana misalnya kehadirannya sangat dibutuhkan tetapi dengan sistem yang sekarang ini kehadiran pekerja dikantor itu tidak seperti dulu lagi kecuali pekerjaan-pekerjaan yang non-managerial kayak penjaga toko itu memang menjadi dilematis sehingga perlu peran masyarakat untuk mengadvokasi, misalnya ada tenaga bantuan ada

seperti itu sehingga wanita yang ini bisa tetep berada dirumah dan ada semacam volunteer yang bisa menggantikan, dan volunteer itu mendapatkan gaji sebagaimana yang diterima pekerja sehingga gajinya dialihkan menurut saya itu *win-win solution* ya. Sehingga wanita itu bisa menjalankan agamanya dengan baik nah masyarakat muslim berarti harus menghitung berapa hari kira-kira wanita itu meninggalkan tugas dan berapa uang yang dia akan hilang dan kira-kira yang bisa dikompensasi perusahaan berapa lalu masyarakat semacam baitul mal itu seharusnya memberi uang, mampu mengkompensasi. Seharusnya baitul mal semacam itu harus dihidupkan kembali yang mana sekarang tidak ada”⁷⁸

Dari sudut pandang beliau memang menjadi *problem* itupun dilihat dari seberapa butuh perusahaan kepada orang tersebut contoh pekerjaan yang bersifat managerial memang menjadi persoalan tetepi dengan sistem sekarang itu bisa diatasi kecuali pekerjaan yang non-managerial seperti penjaga toko itu lebih rumit lagi sehingga perlu advokasi dari masyarakat untuk lebih berperan contohnya disediakannya tenaga bantuan atau semacam volunteer yang bisa menggantikan perannya dalam kurun waktu tertentu sehingga yang bersangkutan bisa menjalani masa iddah dengan nyaman. Volunteer tersebut mendapat gaji yang sama dengan pekerja sehingga secara teknis dialihkan itu merupakan *win-win solution*.

Hal ini juga harus dihitung oleh masyarakat muslim mengenai seberapa lama waktu yang ditentukan bagi perempuan yang menjalani masa iddah dalam meninggalkan tugasnya dan penghasilan yang hilang dalam masa tersebut sehingga nanti bisa diperkirakan kompensasi yang bisa diberikan oleh perusahaan dan masyarakat juga bisa membantu memberikan kompensasi mungkin disini dengan membentuk sebuah *Baitul Mal* yang mana sekarang ini tidak ada.

⁷⁸ Istiadah, Wawancara, (Malang, 23 April 2018)

Peneliti merespon masukan dari Istiadah dengan baik karena memang perlu ada alternatif untuk melindungi hak perempuan supaya bisa menjalankan agamanya dengan tenang. Bentuk alternatif itu sesuai dengan yang sudah dipaparkan dengan menyediakan tenaga bantuan atau volunteer untuk menggantikan perannya dengan cara pengalihan gaji. Untuk yang bersangkutan mungkin juga bisa mendapatkan kompensasi dari perusahaan dan juga masyarakat melalui *Baitul Mal* hal ini serupa pada waktu kholifah Umar Bin Khattab yang membuat semacam *Baitul Mal* untuk mengakomodir keperluan wanita yang sedang dalam masa berkabung atas kematian suami. Sehingga tidak hanya negara yang hadir tapi masyarakat sekitar juga harus hadir untuk membantu situasi tersebut, karena produk dari negara itu kan banyak fraksi dan juga tidak hanya Islam saja yang diperhatikan sehingga muatan politisnya besar sekali.

Pendapat dari Dessy Anugrah jika seorang perempuan tersebut ada kewajiban untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya disamping itu ada tuntutan dari agama dan masyarakat sosial.

“memang kita kembalinya kepada pemerintah karena pemerintah merupakan institusi yang diharapkan melindungi, mengcover, dan memenuhi kebutuhan rakyatnya terutama perempuan, banyak yang dimarginalkan lah istilahnya seperti itu, nah modelnya sekarang ini kita berandai-andai pada zamannya Umar Bin Khattab janda itu dikasih bahkan cerita yang terkenal itu sampai mengaduk sendiri pancinya itu kholifah Umar Bin Khattab itu artinya janda-janda pada masa itu tidak khawatir suaminya meninggal, berperang, atau berdagang ada yang menjaga itu pemerintah yang menjaga. Kalau menghadapi begini jawaban saya adalah pakai strategi. Strateginya adalah bagaimana si perempuan ini tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dia tetap kerja saja seperti itu terus bagaimana tuntutan masyarakat yang memandang buruk itu, disini ada lingkungan dia maka si wanita ini haruslah menggandeng tokoh-tokoh yang ada disitu : RT, RW, atau ketua setempat menyampaikan apa yang dia rasakan biar mungkin tidak diintimidasi, difitnah dan sebagainya walaupun dia tidak bisa

menyampaikan sendiri mungkin punya wali seperti pakdenya, jadi mau tidak mau masyarakat sekarang harus berstrategi, bertrik begitu karena kalau tidak bekerja dia tidak ada yang menanggung lalu pendapatannya berkurang sedangkan dia punya tanggungan mungkin suaminya yang meninggal tidak ada pensiunnya atau apa gitu sehingga masyarakat disitu dimintai pengertiannya. Disisi agama tetap berusaha untuk tidak *anyi-anyi* tidak mengumbar-umbar memang kewajibannya dia harus bekerja.”⁷⁹

Jadi beliau berpendapat bahwa semua kembali kepada pemerintah karena pemerintah merupakan institusi yang melindungi, mengakomodir, dan memenuhi kebutuhan rakyatnya terutama perempuan banyak dimarginalkan. Kalau bisa berandai-andai pada zaman kholifah Umar Bin Khattab artinya janda-janda pada masa itu tidak khawatir baik suaminya meninggal, berperang, atau berdagang ada yang menjaga dan itu pemerintah tugasnya.

Kalau menghadapi situasi ini menurut narasumber harus memakai strategi. Strategi tentang bagaimana perempuan tersebut tetap kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terus bagaimana sikap masyarakat yang memandang buruk maka perempuan tersebut harus menggandeng tokoh-tokoh sekitar untuk ikut menyampaikan supaya tidak ada kesalahpahaman. Masyarakat juga harus berstrategi karena kalau tidak bekerja maka tidak ada yang menanggung dan pendapatannya berkurang sedangkan perempuan tersebut punya tanggungan kepada keluarganya sehingga masyarakat harus dimintai pengertiannya. Dari sisi agama perempuan itu harus tetap menjaga jarak dan tidak terlalu mengumbar dirinya yang bisa mengakibatkan daya tarik yang tinggi karena memang dia harus berada di publik.

⁷⁹ Dessy Anugrah, Wawancara, (Malang, 26 April 2018)

Peneliti berpendapat bahwa pemerintah harus memaksimalkan tugasnya untuk melindungi dan mengakomodir kebutuhan rakyat sehingga tidak ada yang merasa termarginalkan karena haknya tidak terpenuhi. Disamping itu juga harus ada inisiatif dari pihak keluarga maupun masyarakat untuk lebih memahami situasi yang ada sehingga tidak timbul kesalahpahaman. Bagi wanita karier juga harus menjaga semaksimal mungkin supaya tidak melanggar norma yang ada dan hanya melakukan hal yang menjadi kewajibannya seperti kalau beraktivitas di ruang publik maka harus menunjukkan rasa berkabung dengan tidak berhias secara mencolok agar terhindar dari fitnah.

Beliau juga menyampaikan saran yang dapat dijadikan solusi dalam persoalan ini :

“yang pertama menjadi pandangan kita harus sepakat dulu bahwa ada pembagian strata kebijakan, pertama dalam lingkungan keluarga kemudian kedua dalam masyarakat kemudian pemerintah, jadi pemerintah, masyarakat, dan keluarga ini harus sinergi satu kesatuan kalau misalnya dalam keluarga ini mendukung si perempuan ini misalkan wes kamu kerjo o iki anakmu tak rumat e wes. Kalau tidak punya, dari masyarakat mungkin harus memaklumi si wanita ini harus bekerja pada masa berkabung karena anak-anak masih kecil butuh biaya tapi ketika pemerintah tidak mendukung keadaan ini pemerintah tetap hanya menerapkan 2 hari gugur semua. Maksudnya perempuan ini harus terpaksa misalkan pemerintah menerapkan sebuah sistem yang berpihak kepada islam kepada perempuannya ini maka akan melihat oh ya masa iddah ini ada dalam islam 3 bulan, cutilah dia 3 bulan ! bisa begitukan apa yang terjadi pada 3 bulan kasih dia uang gaji pokoknya dia. Terjadi di swedia menyusui 2 tahun bahkan ada negara itu cuti untuk bapak untuk membantu istrinya untuk merawat anak ada. Artinya sistem ini pemerintah, masyarakat, keluarga menjadi satu. Terkadang terputusnya dipemerintah jadi mau gak mau kalau sekarang masyarakatnya sudah lumayan religius artinya kebangkitan islam gerakan islam sudah mulai familiar, kebanyakan yang tidak mendukung ini dipemerintah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak mendukung tidak memihak kepada perempuan terutama

perempuan muslim itu yang tidak berpihak. Solusinya adalah ini harus berdasarkan syariat islam biar bersinergi.”⁸⁰

Pada sesi terakhir beliau memberikan saran yang pertama harus ada kesepakatan dulu bahwa ada pembagian strata kebijakan. Pertama lingkungan keluarga lalu ada lingkungan masyarakat dan pemerintah, jadi mulai dari pemerintah, masyarakat dan keluarga harus bersinergi satu kesatuan. Kalau keluarga sudah mendukung dengan ikut membantu berperan mengurus kebutuhan keluarga, jika tidak ada maka masyarakat harus memaklumi perempuan itu untuk beraktivitas diluar rumah pada masa berkabung karena untuk menghidupi keluarganya tetapi kalau pemerintah tidak mendukung, hanya memberi cuti 2 hari maka semua upaya gagal maksudnya perempuan ini terpaksa. Misalkan pemerintah membuat sistem yang berpihak kepada wanita muslimah maka akan melihat bahwa ada masa iddah dalam islam sehingga cutilah dia selama masa iddah beserta dikasih gaji pokok saja.

Keberpihakan ini sudah terjadi di negara-negara lain seperti di Swedia ketika ibu menyusui diberi jatah 2 tahun cuti bahkan ada yang memberi cuti kepada ayah yang membantu istri merawat anak ketika telah melahirkan. Artinya sistem yang ada harus bersinergi antara pemerintah, masyarakat dan keluarga terkadang terputusnya di pemerintah padahal masyarakat sudah lebih religius sudah ada gerakan-gerakan kebangkitan Islam tapi pemerintah kurang responsif jadi solusinya adalah ini harus berdasarkan syariat Islam.

⁸⁰ Dessy Anugrah, Wawancara, (Malang, 26 April 2018)

Peneliti berpandangan memang perlu adanya kebijakan yang terintegrasi antara keluarga, masyarakat dan pemerintah supaya menimbulkan suatu aturan atau sistem yang membawa kemashlahatan karena kalau tidak maka akan timbul kerancuan dan ketidaknyamanan dalam menjalankan produk dari negara. Pemerintah juga harus memperhatikan faktor dari agama dan lingkungan sosial dalam hal ini mengenai masa berkabung seorang perempuan terhadap kematian suaminya.

Dalam masa berkabung wanita mempunyai beberapa tuntutan baik dari aspek agama dan aspek sosial. Dari aspek agama ada tuntutan masa iddah yang harus dijalani perempuan ada juga ihdad yang melarang perempuan untuk berhias, berwangi-wangian serta keluar rumah dalam masa iddah ini bertujuan untuk melindungi perasaan perempuan karena kehilangan, memuliakan perempuan dengan memberi ruang yang cukup. Dari segi sosial ada tuntutan untuk berduka cita karena kematian sehingga masyarakat sekitar tidak berpandangan yang negatif.

Pada akhirnya Naila Kamalia juga memberikan saran tentang permasalahan hak cuti dalam masa iddah mati. “Menurut saya seharusnya hak cutinya 7 hari karena untuk menunjukkan rasa duka cita.”

Peneliti berpendapat bahwa memang selayaknya hak cuti bagi perempuan yang berkabung itu 7 hari karena memang sebagai bentuk balasungkawa atas kematian suaminya. Hal ini juga berdasarkan pertimbangan nilai kemanusiaan karena memang jika ada keluarga yang meninggal dunia maka harus turut berduka cita apalagi yang meninggal adalah suami maka perlu proses untuk memulihkan

suasana dari rasa kesedihan karena kematian dan juga perlu waktu untuk berfikir masa depannya dan keluarganya.

C. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Majelis Ulama' Indonesia dan Aktivis Gender Kota Malang tentang Hak Cuti Wanita yang Ditinggal Mati Suami dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

1. Persamaan

Berdasarkan analisis dari peneliti tentang pandangan dari Majelis Ulama' Indonesia dan aktivis gender kota Malang mengenai hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat persamaan persepsi diantaranya :

- a. Bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur hak cuti tentang pekerja yang ditinggal mati keluarganya belum bisa mengakomodir aspirasi hak perempuan muslimah untuk berkabung
- b. Kewajiban mencari nafkah untuk keluarga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bisa menjadi alasan untuk mengesampingkan larangan dalam iddah dan ihdad. Ketentuan dalam iddah dan ihdad yang menjadi indikator utama tetap harus dijaga yaitu pernikahan dan menggoda lawan jenis.
- c. Hak cuti selama 2 hari dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan belum cukup untuk menunjukkan masa berkabung sehingga perlu ada tambahan waktu yang lazim (± selama 7 hari) hal perlu diperhatikan

karena berkaitan dengan aspek sosial dan pemulihan diri akibat kehilangan.

- d. Hak cuti dalam masa iddah perlu disuarakan karena berkaitan dengan produk politik.


2. Perbedaan

Berdasarkan analisis dari peneliti tentang pandangan dari Majelis Ulama' Indonesia dan aktivis gender kota Malang mengenai hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat perbedaan persepsi diantaranya:

- a. Majelis Ulama Indonesia kota Malang berpendapat bahwa hak cuti 2 hari sudah wajar karena menunjukkan masa duka sehingga Undang-Undang Ketenagakerjaan patut diapresiasi
- b. Beberapa aktivis gender kota Malang berpendapat bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan belum memihak kepada pekerja perempuan muslimah, perlu ada hak cuti selama masa iddah walaupun tidak digaji penuh
- c. Salah satu aktivis gender berpendapat ketentuan iddah dan ihdad bisa berubah sesuai zaman dan kondisi, karena ada latarbelakang yaitu mencari nafkah untuk hidup begitu juga dengan aspek sosial tidak perlu dipedulikan karena ada kewajiban yang lebih penting
- d. Salah satu aktivis gender berpendapat perlu sistem untuk menganti peran pekerja yang dalam masa iddah sehingga pekerja bisa menjalani masa iddah dengan baik dan ada kompensasi untuk kebutuhan hidup.

Tabel 2: Persamaan dan Perbedaan Majelis Ulama Indonesia dan Aktivis Gender Kota Malang

Persamaan	Perbedaan
Undang-Undang Ketenagakerjaan belum bisa mengakomodir aspirasi hak perempuan muslimah untuk berkabung	Majelis Ulama Indonesia kota Malang berpendapat bahwa hak cuti 2 hari sudah wajar karena menunjukkan masa duka sehingga Undang-Undang Ketenagakerjaan patut diapresiasi
Kewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup bisa mengesampingkan larangan dalam iddah dan ihdad dengan memperhatikan ketentuan utamanya.	Beberapa aktivis gender kota Malang berpendapat bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan belum memihak kepada pekerja perempuan muslimah, perlu ada hak cuti selama masa iddah walaupun tidak digaji penuh.
Hak cuti selama 2 hari dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan belum cukup untuk menunjukkan masa berkabung sehingga perlu ada tambahan waktu yang lazim (± selama 7 hari).	Salah satu aktivis gender berpendapat ketentuan iddah dan ihdad bisa berubah sesuai zaman dan kondisi, karena ada latarbelakang yaitu mencari nafkah untuk hidup begitu juga dengan aspek sosial tidak perlu dipedulikan karena ada kewajiban yang lebih penting
Hak cuti dalam masa iddah perlu disuarakan karena berkaitan dengan produk politik.	Salah satu aktivis gender berpendapat perlu sistem untuk menganti peran pekerja yang dalam masa iddah sehingga pekerja bisa menjalani masa iddah dengan baik dan ada kompensasi untuk kebutuhan hidup



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti mengenai hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan perspektif Majelis Ulama Indonesia dan aktivis gender kota Malang menghasilkan kesimpulan bahwa :

1. Majelis Ulama Indonesia kota Malang berpandangan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih belum bisa mewakili ketentuan iddah dan ihdad dalam agama selama 4 bulan 10 hari sehingga perlu ditambah hak izin untuk tidak bekerja oleh instansi berkaitan dengan memberikan izin khusus untuk berkabung secara lazim sesuai budaya setempat untuk memperingati hari kematian suaminya.

2. Aktivis gender kota Malang berpandangan hak cuti selama 2 hari yang diberikan Undang-Undang Ketenagakerjaan masih belum cukup bagi wanita berkabung. walaupun tidak mungkin memberi kesempatan bagi wanita untuk menjalani aturan yang ada di agama yaitu menjalani masa iddah dan ihdad selama 4 bulan 10 hari setidaknya bisa mengakomodir dengan baik dari sisi kemanusiaan, maka seharusnya ada kebijakan khusus dari instansi bagi wanita yang sedang berkabung untuk mendapatkan izin tidak bekerja selama 7 hari.
3. Persamaan pandangan dari Majelis Ulama Indonesia dan aktivis gender kota Malang adalah hak cuti 2 hari dalam Undang-Undang masih belum cukup bagi wanita yang berkabung seharusnya ada tambahan hak untuk cuti sesuai dengan kelaziman. adapun perbedaan dari kedua pandangan adalah Majelis Ulama Indonesia kota Malang mengapresiasi Undang-Undang Ketenagakerjaan karena memberi waktu berduka bagi pekerja sedangkan aktivis gender menganggap Undang-Undang ini belum memihak kepada pekerja wanita karena dirasa kurang memberi kelonggaran kepada wanita dalam masa berkabung adapun salah satu aktivis gender berpendapat bahwa hak cuti 2 hari itu sudah cukup karena harus mencari nafkah sehingga ketentuan iddah dan ihdad dalam agama itu bisa dikesampingkan karena ada kondisi yang lebih penting yaitu mencari nafkah.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada :

1. Pemerintah untuk lebih memperhatikan pekerja wanita dalam masa iddah dan ihdad dengan menambah hak cuti untuk berkabung sehingga memberi kesempatan bagi wanita untuk menjalankan ajaran agama dengan baik khususnya bagi muslimah.
2. Untuk perusahaan bisa memberikan kebijakan khusus terkait dengan pekerja wanita dalam masa iddah. hal ini sebagai alternatif untuk memperhatikan wanita yang sedang berkabung jika tidak ada aturan positif yang mengakomodir kebutuhan wanita tersebut.
3. Bagi masyarakat dan akademisi bisa memberikan advokasi tentang pentingnya masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Dengan advokasi yang baik maka diharapkan bisa bersama-sama memperhatikan pekerja wanita dalam masa berkabung serta mendukung kebutuhan yang bisa membantu wanita tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdullah, M. Amin dkk. *“Metodelogi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner”*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006

Abidin, Slamet. *“Fiqh Munakahat 2”*, Bandung : Pustaka Setia. 1999

Al-Atsqalani, Ibn Hajar *“Bulugh al-Maram”*, Surabaya: al-Hidayah, t.th

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *“Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq”*. terj. Ahamad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar. 2009

Al-Khasyt, Muhammad Utsman. *“Fiqh al-Nisā”; fi Dhauil mazāhib al-Arba’ah wal Ijtihādāti al-Fiqhiyyah al-Mu’āsirah, ed. In, Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab”*, terj: Teguh Sulistyowati as-Sukoharj. Jakarta: Kunci Iman, 2014

Anshary, Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz. *“Problematika Hukum Islam Kontemporer”*. Jakarta: Pt Pustaka Firdaus. 2009

Arikunto, Suharsimi. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”* Jakarta: Rineka Cipta. 2006

Asikin, Amiruddin dan Zainal. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Asikin, Amiruddin dan Zainal. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Aturan tidak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut, Artikel, diakses di www.solidaritas.net pada Selasa, 7 Februari 2018.

Bungin, Burhan. *“Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi”*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013

Dahlan, Abdul Aziz. *“Iddah : Ensiklopedia Hukum Islam”*, Jilid 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001

Effend, Masri Singarimbun dan Sofian. *“Metode Penelitian Survai”*. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES. 2006

- Fahru, Ahmad. "Iddah dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015
- Ghozali, Abdul Rahman. "*Fiqih munakahat*". Jakarta: kencana. 2008
- Hammad, Muchammad. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania. *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, 2014, STIA Jombang
- Hartono, Bagus Tri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi Dalam Masa iddah (Telaah Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Imam Malik Bin Anas)", *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2017
- Hassan, Ahmad. "*Terjemah Bulugh al-Maram*", Bandung: CV. Diponegoro, 1991
- Hasan, M. Ali. "*Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*", Jakarta: Prenada Media Grup. 2006
- Hasunah, Umi dan susanto, "Iddah Perempuan Hamil Karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum* Vol. 1, No. 1, April 2016, Jombang
- Hawwes, Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. "*Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*", Jakarta: Amzah. 2009
- Indar, Iddah Dalam Keadilan Gender, *Jurnal studi gender dan anak*. Yinyang Vol. 5 No.1 Jan-Jun 2010. Purwokerto.
- Juliara, Izzudin. "Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Pendapat Madzhab Syafi'i)" *Jurnal Hukum Keluarga dan hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Aceh.
- Kasiram, Moh. "*Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*". Malang: UIN Maliki Press. 2010
- Moleong, Lexy J. "*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*" Bandung: PT Rosda Karya. 2006
- Muhgniyah, Muhammad Jawwad. "*Fiqih Lima Mazhab*", Jakarta: Lentera. 2007
- Nasution, Harun. "*Ensiklopedi Islam*". Jakarta : Ihtiar Van Hoeve. 1999

- Nail, Husain Abdul Hamid Abu Nashir. *“Imam Syafi’I, Ringkasan Kitab Al Umm”* Jilid 3 Jakarta:Pustaka Azzam, t.th.
- Nayasari, Dhevi. “Pelaksanaan Ruju’ Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan lamongan”. *Jurnal Independen* Vol. 2 No. 1, Lamongan.
- Nuruddin, Amirul. *“Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no.1 tahun 1974 sampai KHI)”*, jakarta : kencana, 2006
- Rahardjo, Mudjia. Artikel. ”Triangulasi dalam Perspektif Kualitatif” diakses <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> pada 29 Agustus 2017 Jam 14.20
- Sabiq, Sayyid. *“Fiqh al-Sunnah”* Beirut: Dar al-Fikr, t.th. dalam al-Maktabah asy-Syamilah, Versi 2.11.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *“Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap”*, Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin Sayyid. *“Fiqh Sunnah”*. Jakarta: I’tishom Cahaya Umat. 2007
- Sindo, Asril Dt. Paduko. *“Iddat dan Tantangan Teknologi Modern”* dalam Chuzaimah T. Yanggo (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer I cet IV*. Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, t.th
- Siswanto, Fredy. “Analisis Hukum Terhadap Ihdad bagi Perempuan Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Kesetaraan Gender”, *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014
- Sugiono, *“Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. Bandung: Alfabeta. 2015
- Syafi’i, Imam. *“Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh”*, diterjemahkan Muh Yasir Abd Muthalib, Cet. 3 Jakarta: Pustaka Azzam. 2007
- Syarifuddin, Amir. *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”*, cet. III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009

Perundang-Undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Wawancara

Chamzawi, Wawancara, (Malang, 9 April 2018)

Murtadho Amin, Wawancara, (Malang, 13 April 2018)

Istiadah, Wawancara, (Malang, 23 April 2018)

Dessy Anugrah, Wawancara, (Malang, 26 April 2018)

Naila Kamalia, Wawancara, (Malang, 22 Mei 2018)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1 : Foto bersama KH. Murtadlo Amin



Gambar 2 : Foto bersama KH. Chamzawi



PROFIL INFORMAN

Nama	Drs. KH. Chamzawi, M.Ag.
Domisili	Malang
Aktivitas	- Dosen UIN Malang - Majelis Ulama Indonesia Kota Malang
Jabatan	Koordinator Komisi Fatwa dan Pemberdayaan Ekonomi Syari'ah di Majelis Ulama Indonesia Kota Malang
Tempat Beraktivitas	Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

Nama	Drs. KH. Murtadho Amin, M.Ag
Domisili	Malang
Aktivitas	- Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad (Gasek) - Majelis Ulama Indonesia Kota Malang
Jabatan	Anggota Komisi Fatwa dan Pemberdayaan Ekonomi Syari'ah di Majelis Ulama Indonesia Kota Malang
Tempat Beraktivitas	Jl. Candi 6C No. 303, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65146

Nama	Dr. Hj. Istiadah, M.A.
Domisili	Malang
Aktivitas	- Dosen UIN Malang Fakultas Humaniora - Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang
Jabatan	Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang
Tempat Beraktivitas	Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

Nama	Dessy Anugrah
Domisili	Malang
Aktivitas	- Bagian BAK Fakultas Humaniora UIN Maliki Malang - Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang
Jabatan	Anggota Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang
Tempat Beraktivitas	Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

Nama	Naila Kamalia S.Psi
Domisili	Malang
Aktivitas	- NGO Averroes Community - Komunitas Perempuan Bergerak
Jabatan	Anggota NGO Averroes Community dan komunitas Perempuan Bergerak
Tempat Beraktivitas	Perum. D'Wiga Regency A3-12, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Ahmad Fahmi
NIM	14210090
Tempat, Tanggal Lahir	Lamongan, 05 Mei 1995
Alamat	Payaman-Solokuro-Lamongan
Nomor Handphone	085706048840
E-mail	lektimur@gmail.com



Instansi	Tahun
MI Roudlotul Muta'abbidin Lamongan	2006/2007
SMP DR. Mustain Romly Lamongan	2009/2010
MAN Tambak Beras Jombang	2012/2013



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Fahmi
Nim : 14210090
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A
Judul Skripsi : PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN
AKTIVIS GENDER KOTA MALANG TERHADAP HAK
CUTI WANITA YANG DITINGGAL MATI SUAMI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Jum'at, 2 Maret 2018	Seminar Proposal	1. ✓
2	Kamis, 15 Maret 2018	Revisi Seminar Proposal	2. ✓
3	Rabo, 21 Maret 2018	ACC Seminar Proposal	3. ✓
4	Rabo, 4 April 2018	BAB I	4. ✓
5	Rabo, 2 Mei 2018	BAB II	5. ✓
6	Jum'at, 11 Mei 2018	BAB III	6. ✓
7	Rabo, 23 Mei 2018	Revisi BAB I,II,III	7. ✓
8	Senin, 28 Mei 2018	BAB IV,V, Abstrak	8. ✓
9	Senin, 4 Juni 2018	Revisi Lengkap Skripsi	9. ✓
10	Selasa, 5 Juni 2018	ACC Skripsi	10. ✓

Malang 5 Juni 2018

Mengetahui:

Dekan,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 19770822 200501 1 003